

KEWENANGAN
POLSEK ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG
DALAM PENGAWASAN SENJATA TAJAM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 12 TAHUN 1951 PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*



MUHAMMAD IRSYADI SULTON

**KEWENANGAN POLSEK ULU MUSI KABUPATEN
EMPAT LAWANG DALAM PENGAWASAN SENJATA
TAJAM BERDASARKAN UNDANG -UNDANG
DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MUHAMMAD IRSYADI SULTON
NIM. 2111150126

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2025 M / 1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276; Faksimili. (0736) 51172

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **MUHAMMAD IRSYADI SULTON**, NIM.

2111150126 dengan judul **"Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten**

Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif Siyash

Tanfidziyah".

Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa
dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu,

skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah*

skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH

NIP. 196503071980031005

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276; Faksimili: (0736) 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang disusun **MUHAMMAD IRSYADI SULTON**, NIM.
2111150126 yang berjudul **"Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif Siyash Tanfidziyah"**

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Desember 2025
Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata
Negara.



Bengkulu, Desember 2025

Dekan,

Prof. Dr. Suwarijin, S.Ag., M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 196503071989031005

NIP. 199303312019031005

Penguji I

Penguji II

Wery Gusmansyah, MH

Aneka Rahma, M.H

NIP. 198202122011011009

NIP. 199110122019032014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2025
Mahasiswa yang menyatakan,



Muhammad Irsyadi Sulton
NIM. 211115126

MOTTO

“Jika bukan karena Allah yang mampukan aku mungkin
sudah lama menyerah”
(Qs. Al-Insyirah:05-06)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi
tidak mungkin aku tidak ada artinya”
(Penulis)



PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan Inayyah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dengan kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayah Adi Candra dan Ibu Wila Susri Herawati tercinta, yang dengan tulus telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta pengorbanan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari kasih dan ketulusan hati Ayah dan Ibu. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan dan persembahan kecil atas segala cinta, perjuangan, dan doa yang telah Ayah dan Ibu berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu sebagai balasan atas segala kebaikan yang tak ternilai.
2. Adik-adik tersayang, Annisa Salma Anjani dan Qanita Ilahiyyah, yang selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam setiap langkah perjuangan penulis. Terima kasih atas keceriaan, doa, dan dukungan yang turut menguatkan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi kalian untuk terus berjuang meraih cita-cita dengan penuh semangat dan keyakinan.

3. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 21, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kerja sama, serta semangat saling menguatkan dalam menghadapi setiap tantangan.
4. Anggun Novitasari, yang telah menemani, memberikan dukungan, serta semangat yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan menjadi bagian dari keberkahan dan kesuksesan bersama.
5. Almamater tercinta, tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan wawasan, serta membentuk karakter dan kepribadian. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan selama masa studi. Semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih kecil bagi kemajuan dan nama baik almamater.
6. Diri sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas segala usaha, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga karya ini dapat terselesaikan. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju perjalanan hidup yang lebih baik dan penuh makna.

ABSTRAK

Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951: Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Oleh: Muhammad Irsyadi Sulton, NIM.211115126. Pembimbing I: Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Dan Pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Polsek Ulu Musi dalam mengawasi peredaran dan penggunaan senjata tajam, menilai efektivitas pelaksanaannya, serta meninjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam telah sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, namun pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan sumber daya aparat. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, tindakan Polsek Ulu Musi merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan masyarakat sesuai prinsip keadilan Islam.

Kata Kunci: Kewenangan, Polsek Ulu Musi, Senjata Tajam, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Siyasah Tanfidziyah.

ABSTRACT

The Authority of Ulu Musi Police Sector, Empat Lawang Regency, in the Supervision of Sharp Weapons Based on Emergency Law Number 12 of 1951: A Siyasah Tanfidziyah Perspective. By: Muhammad Irsyadi Sulton, Student ID: 211115126. Supervisor I: Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Supervisor II: Ifansyah Putra, M.Sos.

The purpose of this study is to identify and analyze the authority of the Ulu Musi Police Sector in supervising the distribution and use of sharp weapons, to assess the effectiveness of its implementation, and to examine it from the perspective of *Siyasah Tanfidziyah*. This research employs a qualitative method with a juridical-sociological and statutory approach. Data were obtained through interviews, observations, and field documentation. The findings indicate that the authority of the Ulu Musi Police Sector in monitoring sharp weapons aligns with the provisions of Emergency Law Number 12 of 1951; however, its implementation remains suboptimal due to low public legal awareness and limited institutional resources. From the *Siyasah Tanfidziyah perspective*, the actions of the Ulu Musi Police Sector represent the exercise of governmental authority (*ulil amri*) to maintain public security and welfare in accordance with the principles of Islamic justice.

Keywords: Authority, Ulu Musi Police Sector, Sharp Weapons, Emergency Law Number 12 of 1951, *Siyasah Tanfidziyah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, MA., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Weri Gusmansyah, MH., Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu.

4. Prof. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH., Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ifansyah Putra, M.Sos, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang telah membantu dan menyediakan informasi terkait penulisan skripsi.
9. Toko masyarakat Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang telah membantu dan menyediakan informasi terkait penulisan skripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

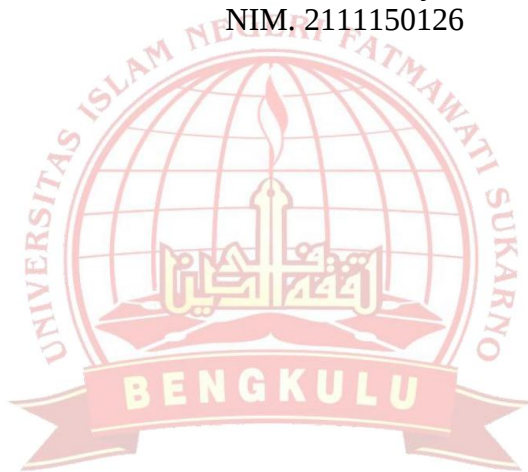
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu,
Penulis

2025

Muhammad Irsyadi Sulton
NIM. 2111150126



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	22
3. Subjek/Informan Penelitian	23
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data	30
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II KAJIAN TEORI	34
A. Teori Peraturan Perundang-Undang.....	34
1. Pengertian Teori Peraturan Perundang-undangan.....	34
2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	37

3. Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.....	40
4. Peraturan kapolri Nomor 8 Tahun 2009.....	44
B. Teori Kewenangan	46
1. Pengertian Kewenangan.....	46
2. Pengawasan Senjata Tajam.....	48
3. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor (POLSEK).....	50
C. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	52
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	52
2. Metode Fiqih dalam Pendekatan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> ...	54
3. Kewenangan Pemerintah dalam Menjaga Keamanan.....	59
4. Kepolisian sebagai Pelaksana Kekuasaan <i>Tanfidziyah</i> ..	62
D. Kerangka Konseptual.....	66
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	68
A. Letak Geografi dan Kondisi Wilayah	68
B. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat.....	69
C. Keamanan dan Ketertiban	71
D. Profil Polsek Ulu Musi.....	72
1. Struktur Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ...	73
2. Visi Misi Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang .	76
3. Program Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ..	77
4. Data Kasus Penyalahgunaan Senjata Tajam	80
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	84
A. Kewenangan Polsek Ulu Musi dalam Pengawasan Senjata Tajam	84
1. Hasil Wawancara Aparat Kepolisian dan Tokoh Masyarakat.....	86

2. Analisis Kewenangan Polsek dari Sisi Hukum Positif	110
B. Efektivitas Pengawasa Senjata Tajam di Wilayah Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.....	115
C. Kewenangan dan Efektivitas Polsek Polsek Ulu Musi dalam Perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	123
BAB V PENUTUP	131
A. Simpulan	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual.....	67
Bagan 3.1 Struktur Polsek Ulu Musi	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan senjata tajam di Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, telah menjadi masalah yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kepemilikan dan penggunaan senjata tajam diatur secara tegas untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Meskipun regulasi ini sudah ada, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih kerap terjadi, sebagaimana terlihat dari meningkatnya laporan kasus kejahatan yang melibatkan senjata tajam setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah kasus kejahatan, termasuk yang menggunakan senjata tajam, yang memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.¹

Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹ Netray Media Monitoring. *Pantauan Kasus Pembunuhan di Indonesia dalam Pemberitaan Media Daring*. 2023. h 28

masyarakat, seperti kegiatan patroli, penjagaan, dan pencegahan gangguan kamtibmas; kewenangan penegakan hukum, termasuk penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, serta tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta kewenangan pelayanan masyarakat, seperti pemberian perlindungan, bantuan, dan layanan administrasi. Selain itu, Polri juga memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu demi menjamin keamanan dan ketertiban. Kewenangan-kewenangan ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan tugas Polri untuk mewujudkan rasa aman dan keadilan di masyarakat.²

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, penggunaan senjata tajam di wilayah Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang merupakan fenomena yang lumrah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi penduduk setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani, pekebun, maupun pengrajin, sehingga senjata tajam seperti parang, golok, dan pisau menjadi alat bantu yang tidak tergantikan dalam berbagai aktivitas, mulai dari menebang pohon, membersihkan kebun, memotong hasil panen, hingga berburu di hutan. Dengan demikian, senjata tajam tidak hanya memiliki fungsi praktis

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13–18

sebagai sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menyimpan potensi risiko penyalahgunaan yang dapat menimbulkan persoalan keamanan apabila tidak diawasi secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebiasaan membawa dan menggunakan senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Bagi sebagian masyarakat, membawa senjata tajam saat bepergian ke ladang atau hutan dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak bermaksud untuk menimbulkan ancaman atau melakukan kekerasan. Dalam konteks ini, senjata tajam dipahami sebagai alat fungsional yang digunakan untuk bekerja, bukan sebagai senjata yang mengandung unsur kriminalitas.

Namun demikian, dalam perkembangan sosial yang dinamis, kebiasaan ini terkadang menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat luas. Tidak sedikit oknum yang kemudian memanfaatkan senjata tajam tersebut untuk tujuan negatif, seperti intimidasi, perselisihan, bahkan tindakan kriminal. Ketika fungsi senjata tajam bergeser dari alat bantu kerja menjadi alat kekerasan, maka hal ini tentu menimbulkan permasalahan serius, baik dari segi hukum maupun sosial.³

Dalam perspektif sosial budaya, kebiasaan membawa senjata tajam di Ulu Musi tidak serta-merta dapat

³ Saputra, deni. *Upaya Kepolisian dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam*. Universitas Lampung. h. 88

dikategorikan sebagai bagian dari budaya yang positif. Budaya seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendukung keharmonisan dan keteraturan sosial. Penyalahgunaan senjata tajam untuk tindakan melanggar hukum merupakan bentuk penyimpangan dari norma-norma tersebut. Dalam konteks ini, perlu dipahami pula bahwa senjata tajam memiliki beragam jenis dan fungsi, terutama dalam masyarakat tradisional. Secara umum, senjata tajam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, seperti pisau, parang, golok, beliung, keris, dan tombak. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya parang dan golok biasanya digunakan untuk kegiatan produktif seperti membuka hutan, berkebun, atau memotong kayu, sedangkan pisau dipakai untuk keperluan rumah tangga atau pekerjaan ringan sehari-hari. Di beberapa daerah, termasuk Ulu Musi, jenis senjata tajam tertentu seperti parang juga memiliki nilai tradisional karena telah lama menjadi bagian dari aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat setempat.⁴

Namun demikian, sifat senjata tajam yang mudah disalahgunakan menjadikannya rentan berubah dari alat kerja menjadi alat untuk tindakan kriminal. Oleh karena itu, pengenalan terhadap berbagai jenis senjata tajam dan fungsi asalnya menjadi penting untuk membedakan mana yang

⁴ Rahmawati, D. (2018). Transformasi fungsi alat tradisional dalam masyarakat pedesaan Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 55–68

merupakan alat tradisional yang memiliki nilai guna, dan mana yang penggunaannya menyimpang dari fungsi tersebut. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat lebih objektif dalam menilai konteks kepemilikan maupun penggunaan senjata tajam di lapangan. Oleh karena itu, penting adanya kesadaran dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, untuk membedakan penggunaan senjata tajam sebagai alat kerja tradisional yang sah dan legal dengan penyalahgunaannya untuk tindak kriminal.⁵

Sepanjang tahun 2024, beberapa kasus kriminal di Kabupaten Empat Lawang, khususnya Kecamatan Ulu Musi yang melibatkan senjata tajam telah terjadi dan mendapat perhatian publik. Misalnya, pada awal tahun, seorang pemuda berinisial Deni ditangkap aparat karena membawa keris dan diduga sebagai pelaku begal yang menyebabkan cedera serius pada korban seorang pelajar SMP. Kasus ini mencerminkan maraknya tindak kriminal yang melibatkan senjata tradisional yang dimodifikasi sebagai alat kekerasan.

Tidak hanya itu, pada Oktober 2024, pasangan suami istri lanjut usia menjadi korban pembegalan bersenjata tajam oleh dua pelaku di jalan poros Tebing Tinggi–Pendopo. Para pelaku menggunakan pedang untuk mengancam dan merampas sepeda motor milik korban. Kejadian ini menunjukkan bahwa

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 180

penggunaan sajam dalam kejahatan tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga menyasar warga sipil tanpa memandang usia.

Selanjutnya, insiden ancaman menggunakan senjata tajam juga terjadi pada Juli 2024, ketika seorang remaja berinisial AZ asal Empat Lawang mengancam warga setelah ditilang oleh polisi. Tindakan tersebut menegaskan adanya kecenderungan penyalahgunaan senjata tajam oleh kalangan muda sebagai bentuk pelampiasan emosi yang berbahaya dan melanggar hukum.

Lebih lanjut, Polres Empat Lawang mencatat setidaknya enam kasus kepemilikan senjata tajam ilegal selama tahun 2024 yang berhasil diungkap dalam operasi premanisme dan kejahatan jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian telah melakukan penindakan, keberadaan senjata tajam di kalangan masyarakat masih tinggi dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan.

Oleh karena itu, keberadaan dan pengawasan senjata tajam, khususnya di Kecamatan Ulu Musi, menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dalam konteks kewenangan kepolisian sektor (Polsek) sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting guna menanamkan pemahaman mengenai aturan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam. Di samping itu, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian

sektor Ulu Musi, menjadi krusial dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan senjata tajam. Meski demikian, tugas tersebut bukan tanpa tantangan. Kepolisian menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala dalam implementasi penegakan hukum yang efektif.

Dalam Islam, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin atau penguasa (*ulil amri*). Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para pemegang otoritas yang sah dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan hukum demi kemaslahatan bersama. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir." (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* adalah bagian dari sistem ketatanegaraan dalam Islam yang mengedepankan pelaksanaan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, kewenangan Polsek Ulu Musi dalam mengawasi kepemilikan senjata tajam dapat dipandang sebagai implementasi dari perintah tersebut, selaras dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* yang berorientasi pada pelaksanaan hukum untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan polisi sektor Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dengan memahami tantangan dan strategi yang diterapkan oleh polisi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang hubungan antara penegakan hukum dan kepentingan masyarakat serta bagaimana kebijakan publik dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan moralitas yang ada.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan

senjata tajam di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak. Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang ini menegaskan bahwa siapa pun yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata api dan bahan peledak dapat dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan atas senjata tajam adalah tanggung jawab negara, khususnya institusi Kepolisian Republik Indonesia.⁶

Penelitian terdahulu oleh Rini Astuti yang berjudul *Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam di Kota Palembang* menunjukkan bahwa kepolisian telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan pencegahan.⁷ Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel, dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Pengawasan terhadap senjata tajam di Kecamatan Ulu Musi menjadi semakin urgen seiring meningkatnya angka kejahatan yang melibatkan senjata tajam. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah mengatur hal ini secara

⁶ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

⁷ Rini Astuti, *“Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam di Kota Palembang”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri raden fatah Palembang, 2018), h. 57

ketat, tetapi masih terdapat celah dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya oleh Prayoga (2021) juga mencatat bahwa lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat turut memperburuk situasi, serta menyebabkan pelanggaran hukum semakin sulit ditangani secara *preventif* maupun *represif*.⁸

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis mengajukan hipotesis bahwa kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sumber daya manusia, terbatasnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta kendala administratif dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penelitian ini juga akan mengkaji kewenangan Polsek Ulu Musi melalui pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu perspektif yang membahas hubungan antara negara dan warganya dalam implementasi hukum dan kebijakan publik. Dengan mengkaji dari pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait peran polisi sebagai pelaksana kebijakan negara dalam pengawasan senjata tajam.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki karakteristik sosial budaya unik. Penggunaan senjata

⁸ Prayoga, Abdy. "*Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam.*" Skripsi universitas Bina Sarana Informatika, 2021. h. 65

tajam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat sering kali berkaitan erat dengan kegiatan pertanian maupun acara adat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana aparat kepolisian setempat menjalankan tugas pengawasan sesuai ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya kewenangan Polsek Sektor Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam mengawasi peredaran dan penggunaan senjata tajam di wilayahnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis implementasi pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melalui perspektif Siyasaah Tanfidziah, yaitu kajian mengenai hubungan antara negara dan warga negaranya. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi dalam menangani permasalahan terkait pengawasan senjata tajam di wilayah Sektor Ulu Musi.

Adapun dalam pelaksanaan penelitian, sampel terdiri dari 16 responden, termasuk anggota polisi sektor Ulu Musi, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki pengalaman terkait penggunaan senjata tajam. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman serta pemahaman mereka terhadap isu yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam

dan observasi lapangan agar diperoleh informasi yang komprehensif.

Dengan mengkaji peran Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di tingkat lokal, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.”

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang ingin penulis teliti berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan:

1. Bagaimana Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951?
2. Bagaimana Efektivitas pengawasan senjata tajam di wilayah Sektor Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang?
3. Bagaimana Kewenangan dan Efektifitas Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menganalisis Efektivitas pengawasan senjata tajam di wilayah Sektor Ulu Musi Kabupaten empat Lawang.
3. Menganalisis Kewenangan dan efektivitas Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berdasarkan manfaat teoritis dan manfaat praktis ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum administrasi kepolisian, serta hukum tata negara Islam (*Siyasah Tanfidziah*). Secara khusus, penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait pengawasan senjata tajam di tingkat kepolisian sektor, serta mengaitkannya dengan perspektif *siyasah tanfidziah* sebagai konsep penegakan hukum dalam Islam.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur tentang hubungan antara kewenangan kepolisian di tingkat lokal dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziah*, yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam. Melalui pendekatan integratif antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip siyasah Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang ingin mengkaji penguatan peran kepolisian dalam konteks pengawasan senjata tajam secara normatif dan implementatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat Polsek Ulu Musi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait kepemilikan serta penggunaan senjata tajam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak kepolisian dalam merumuskan strategi pencegahan dan edukasi hukum kepada masyarakat guna meminimalisir penyalahgunaan senjata tajam.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait bahaya dan konsekuensi hukum dari kepemilikan serta

penyalahgunaan senjata tajam, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif di wilayah Ulu Musi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiaris dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

Pertama yaitu, Skripsi milik Rini Astuti, “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam di Kota Palembang”. Persamaannya Keduanya berfokus pada peran Kepolisian dalam mengawasi dan menangani permasalahan terkait kepemilikan senjata tajam di wilayah tertentu. Keduanya mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai landasan hukum dalam mengatur kepemilikan senjata tajam. Kedua penelitian berupaya menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam.⁹

⁹ Rini Astuti, “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap

Perbedaan Skripsi tersebut dengan skripsi peneliti ialah Lokasi penelitian Judul pertama fokus pada Kota Palembang, sedangkan judul kedua fokus pada Polsek Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Perspektif analisis dengan Judul tersebut tidak menyebutkan perspektif tertentu, sedangkan judul peneliti menggunakan perspektif Siyasa Tanfidziah (cabang Siyasa Dusturiyah yang mengkaji tentang kekuasaan eksekutif). Ruang lingkupnya Judul tersebut lebih spesifik pada "Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam", sedangkan judul peneliti lebih umum pada "Pengawasan Senjata Tajam". Fokus skripsi tersebut lebih menekankan pada peran Kepolisian dalam penegakan hukum, sedangkan fokus kedua lebih menekankan pada peran Kepolisian dalam pengawasan senjata tajam.

Kedua, Skripsi milik Saputra, Deni. "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Di Polres Tegal)". Persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu berfokus pada peran dan upaya Kepolisian dalam menangani masalah terkait kepemilikan dan penyalahgunaan senjata tajam, mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai landasan hukum dalam mengatur kepemilikan senjata tajam, penelitian berupaya menganalisis tindakan-tindakan *preventif* dan *represif* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk

mencegah dan menangani permasalahan senjata tajam.¹⁰

Sedangkan Perbedaanannya Lokasi penelitian Judul pertama fokus pada Polres Tegal, sedangkan skripsi peneliti fokus pada Polsek Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya Perspektif analisis judul tersebut tidak menyebutkan perspektif tertentu, sedangkan milik peneliti menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (cabang *Siyasah Dusturiyah* yang mengkaji tentang kekuasaan eksekutif). Ruang lingkup judul tersebut fokus pada "Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam", sedangkan milik peneliti lebih umum pada "Pengawasan Senjata Tajam". Fokusnya Judul tersebut lebih menekankan pada upaya *preventif* Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam, sedangkan judul milik peneliti lebih menekankan pada peran Kepolisian dalam pengawasan senjata tajam secara keseluruhan.

Ketiga Skripsi Milik Prayoga, Abdy. Yaitu “Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam”. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu, Kedua skripsi sama-sama berfokus pada isu yang berkaitan dengan senjata tajam, khususnya dalam konteks hukum. Keduanya mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai landasan hukum dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata tajam, dan yang terakhir Kedua

¹⁰ Saputra, Deni. “Upaya Kepolisian dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam”. Universitas Lampung, 2016.h.95

skripsi berupaya menganalisis permasalahan terkait senjata tajam dari sudut pandang hukum pidana.¹¹

Perbedaannya Skripsi pertama berfokus pada "Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam", sehingga lebih spesifik pada aspek kriminalitas dan pelanggaran hukum, sedangkan Skripsi kedua berfokus pada "kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam", sehingga lebih menekankan pada peran institusi Kepolisian dalam mengawasi dan mengendalikan kepemilikan senjata tajam. Sedangkan bagian Perspektif analisis Skripsi pertama tidak menyebutkan secara eksplisit perspektif atau pendekatan analisis yang digunakan sedangkan Skripsi kedua menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziah, yang merupakan cabang dari Siyasah Dusturiyah yang mengkaji tentang kekuasaan eksekutif.

Artikel yang relevan yakni ditulis oleh M. Syafiudin, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951".¹² Persamaannya membahas permasalahan hukum terkait pengawasan kepemilikan senjata tajam di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan

¹¹ Prayoga, Abdy. *"Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam.."* Skripsi universitas Bina Sarana Informatika, 2021.

¹² M. Syafiudin, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 112

dalam mengkaji aspek hukum pidana yang mengatur larangan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa hak. Selain itu, keduanya juga menyoroti fenomena sosial masyarakat yang berkaitan dengan maraknya penggunaan senjata tajam, serta berusaha memberikan solusi hukum bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

Adapun Perbedaan utama antara keduanya terletak pada ruang lingkup dan sudut pandangnya. Skripsi lebih fokus pada kewenangan Polsek Ulu Musi secara spesifik sebagai aparat penegak hukum di daerah, serta menggunakan perspektif *siyasah tanfidziah* yaitu pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Sedangkan artikel membahas persoalan kepemilikan senjata tajam secara umum dalam perspektif yuridis-sosiologis tanpa mengaitkan dengan institusi penegak hukum tertentu dan tanpa mengkaji dari sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian, skripsi mengintegrasikan kajian hukum positif dan hukum Islam, sementara artikel lebih menitikberatkan pada analisis hukum positif dan sosiologi hukum saja.

F. Metode Penelitian

Berikut jenis Penelitian yang dapat digunakan peneliti guna mendapatkan hasil yang maksimal ialah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-

sosiologis (empiris) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).¹³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis bagaimana kewenangan Polsek Ulu Musi dalam praktik pengawasan senjata tajam berdasarkan ketentuan hukum positif, yakni Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, serta ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam hukum Islam.

Pendekatan yuridis-sosiologis (empiris) dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum yang tertulis (normatif), tetapi juga mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum tersebut berjalan di lapangan, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang mempengaruhi kewenangan Polsek dalam pengawasan senjata tajam. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, baik yang bersifat nasional maupun sektoral, guna menilai dasar hukum, kewenangan, serta batasan tindakan Polsek dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari

¹³ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, h. 45.

lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti memperoleh informasi faktual yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan pengawasan senjata tajam di Kecamatan Ulu Musi, serta menemukan berbagai faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait praktik penegakan pengawasan senjata tajam di wilayah Polsek Ulu Musi.¹⁴

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu pendekatan dalam kajian politik hukum Islam yang menitikberatkan pada aspek pelaksanaan kebijakan penguasa (umara) dalam mengatur kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam termasuk bagian dari wewenang pemimpin untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami sinergi

¹⁴ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022), h. 22

antara hukum positif nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks penegakan hukum di lapangan.¹⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 1 bulan, dimulai pada bulan Agustus- September tahun 2025. Rentang waktu ini mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat yang cukup unik, di mana penggunaan senjata tajam masih menjadi bagian dari aktivitas keseharian, baik dalam konteks pertanian, perburuan, maupun kegiatan adat.¹⁶ Selain itu, wilayah ini juga dinilai relevan untuk dikaji karena masih sering dijumpai praktik penggunaan senjata tajam yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, sehingga sangat tepat untuk dianalisis dalam konteks

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016; cetakan terbaru 2021), h. 129–131

¹⁶ Arief Budiman, *Senjata Tradisional dalam Masyarakat Agraria Nusantara: Fungsi dan Nilai Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 58–60

pengawasan oleh aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3. Subjek/Informasi Penelitian

Subjek/informan Penelitian oleh peneliti mencakup beberapa seperti Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 11 responden yang dipilih secara *purposive sampling*. Responden terdiri dari:

a. 3 Anggota Polisi Sektor Ulu Musi

Pemilihan 3 anggota Polisi Sektor Ulu Musi sebagai informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang memiliki kewenangan langsung dan keterlibatan aktif dalam pengawasan senjata tajam di wilayah Kecamatan Ulu Musi. Sebagai aparat penegak hukum di tingkat kepolisian sektor, mereka memiliki tanggung jawab operasional dalam menindak pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Oleh karena itu, wawasan dan pengalaman mereka sangat penting dalam memberikan gambaran empiris terkait pelaksanaan pengawasan tersebut.

Selain itu, para anggota kepolisian dipilih secara *purposive sampling* karena mereka dianggap memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, purposive sampling bertujuan untuk memilih subjek yang mampu memberikan data yang mendalam, bukan sekadar representatif secara statistik. Ketiga informan ini memiliki posisi atau peran yang berbeda dalam struktur internal Polsek Ulu Musi, seperti bidang pembinaan, operasional, atau reskrim, sehingga informasi yang dikumpulkan mencerminkan sudut pandang yang lebih beragam dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan senjata tajam.

Dengan melibatkan anggota Polsek sebagai informan utama, peneliti dapat mengeksplorasi tantangan, hambatan, dan strategi yang dilakukan oleh aparat dalam menjalankan pengawasan, serta bagaimana koordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah daerah atau masyarakat setempat. Hal ini juga memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana pelaksanaan hukum positif berjalan efektif di lapangan, serta memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara praktik pengawasan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dalam konteks hukum Islam.

b. 3 Tokoh Masyarakat

Dalam penelitian ini, sebanyak 3 tokoh masyarakat dipilih sebagai informan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu karena dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Ketiga tokoh masyarakat tersebut terdiri dari: 1 orang ketua adat, 1 orang tokoh agama (ustaz atau imam masjid), dan 1 orang kepala desa atau perangkat desa (seperti sekretaris desa atau ketua RT/RW). Ketiganya memiliki peran strategis dalam struktur sosial masyarakat Kecamatan Ulu Musi serta memiliki kedekatan langsung dengan dinamika sosial yang berkembang, termasuk persoalan penggunaan dan pengawasan senjata tajam di lingkungan mereka.

Ketua adat dipilih karena ia merupakan figur yang sangat dihormati dan dianggap memiliki kewenangan moral dalam menjaga norma serta tradisi masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, senjata tajam masih dianggap sebagai bagian dari simbol kehormatan atau identitas budaya, sehingga pandangan ketua adat menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap regulasi hukum yang berlaku. Tokoh agama, seperti ustaz atau imam masjid, berperan sebagai penuntun

moral dan spiritual masyarakat. Mereka dapat memberikan perspektif Islam, khususnya dalam konteks *Siyasah Tanfidziyah*, mengenai hukum membawa dan menggunakan senjata tajam serta bagaimana pendekatan keagamaan dapat membantu membangun kesadaran hukum di kalangan warga.

Sementara itu, kepala desa atau perangkat desa dipilih karena mereka adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal yang memiliki fungsi administratif sekaligus sosial. Mereka kerap menjadi penghubung antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, serta memiliki informasi langsung tentang kondisi keamanan di wilayahnya, termasuk kejadian-kejadian terkait kepemilikan senjata tajam secara ilegal. Melalui wawancara dengan ketiga tokoh masyarakat tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran sosial dan budaya dalam mendukung atau menghambat efektivitas pengawasan senjata tajam oleh pihak kepolisian, serta menggambarkan realitas di lapangan secara lebih kontekstual dan komprehensif.

c. 5 Pemuda Desa

Pemilihan 5 pemuda desa sebagai subjek atau informan penelitian dalam skripsi ini didasarkan pada pertimbangan metodologis dan relevansi data yang

dibutuhkan. Pertama, pemuda desa dipandang sebagai kelompok sosial yang memiliki tingkat interaksi paling tinggi dengan fenomena penggunaan senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Ulu Musi. Sebagai generasi muda yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya, pemuda memiliki pengalaman langsung sekaligus pengetahuan praktis mengenai fungsi senjata tajam baik sebagai alat kerja maupun sebagai simbol sosial di lingkungannya. Kedua, pemuda merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga memiliki kemungkinan besar terlibat baik sebagai pihak yang menggunakan senjata tajam secara sah maupun yang menyalahgunakannya.

Hal ini menjadikan informasi yang mereka berikan sangat penting untuk memahami pola penggunaan dan persepsi masyarakat terhadap senjata tajam. Ketiga, pemilihan tiga informan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip representativitas dalam penelitian kualitatif, yakni agar data yang diperoleh cukup beragam dan mendalam tanpa harus melibatkan jumlah informan yang terlalu banyak. Dengan demikian, keterangan dari tiga pemuda desa diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penggunaan senjata tajam, persepsi terhadap

pengawasan yang dilakukan Polsek Ulu Musi, serta sejauh mana kesadaran hukum mereka terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Penelitian ini memerlukan informan yang memiliki karakteristik atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk secara sengaja memilih responden yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan fokus studi. Selain itu, *purposive sampling* sangat cocok digunakan dalam penelitian kualitatif atau studi kasus, di mana pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena lebih diutamakan daripada generalisasi hasil.¹⁷

Dalam konteks ini, keterlibatan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi tertentu dianggap penting untuk mendapatkan data yang kaya dan bermakna. pengalaman, atau posisi tertentu dianggap penting untuk mendapatkan data yang kaya dan bermakna. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam pengawasan senjata tajam dan pengetahuan tentang regulasi yang berlaku.

4. Sumber Data

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, Edisi Revisi 2019 (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 287–288

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer : Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan:

a. Anggota polisi sektor Ulu Musi.

Informan dari unsur kepolisian dipilih karena memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Ulu Musi. Dalam hal ini, anggota kepolisian yang diwawancarai terdiri dari Kapolsek, yang berperan sebagai penanggung jawab utama kebijakan dan strategi pengawasan; Wakapolsek, yang membantu pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan dan pengawasan operasional; serta Kanit Reskrim, yang terlibat langsung dalam penindakan kasus-kasus terkait pelanggaran penggunaan senjata tajam.

b. Tokoh masyarakat.

Informan dari unsur tokoh masyarakat dipilih karena mereka dianggap memiliki pengaruh dan peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum serta perilaku sosial masyarakat terkait penggunaan senjata tajam. Tokoh masyarakat yang diwawancarai terdiri dari Kepala Desa, yang memiliki kewenangan administratif dan kedekatan langsung dengan warga; Imam Masjid atau Tokoh Agama, yang berperan penting dalam memberikan pemahaman moral dan

etika melalui ajaran agama; serta Ketua Adat, yang berfungsi menjaga norma, tradisi, serta kearifan lokal yang masih berlaku kuat di masyarakat Ulu Musi.

c. Pemuda Desa

Pemuda desa dijadikan informan karena mereka merupakan kelompok sosial yang berada pada posisi strategis dalam memahami dinamika penggunaan senjata tajam di lingkungan masyarakat. Sebagai generasi muda yang aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya, pemuda sering bersentuhan langsung dengan praktik penggunaan senjata tajam, baik dalam konteks pekerjaan sehari-hari maupun dalam interaksi sosial. Selain itu, pemuda juga termasuk kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sehingga informasi dari mereka dianggap penting untuk menggambarkan persepsi, sikap, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pengawasan senjata tajam yang dilakukan oleh Polsek Ulu Musi.

Data Sekunder : Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian sebelumnya, dan literatur yang relevan mengenai pengawasan senjata tajam dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi:

Wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi dari responden mengenai peran polisi dalam pengawasan senjata tajam, tantangan yang dihadapi, dan pandangan masyarakat terhadap regulasi yang ada.¹⁸ Observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi di lapangan terkait pengawasan senjata tajam oleh polisi dan interaksi antara polisi dengan masyarakat. Dokumentasi Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengawasan senjata tajam, termasuk laporan kepolisian dan regulasi yang berlaku.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis dan objektif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tahapan dalam analisis data dimulai dari reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh di lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sedangkan data yang

¹⁸ Saeful Anam Zahda Ilma & Rochmani Rochmani, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal)," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023): 416–425, h. 418–419

penting akan dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dalam bentuk naratif atau uraian deskriptif yang menggambarkan fakta-fakta di lapangan terkait pelaksanaan kewenangan Polsek dalam pengawasan senjata tajam.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan makna data berdasarkan teori hukum positif dan konsep *Siyasah Tanfidziyah*. Peneliti membandingkan antara norma hukum yang berlaku (Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951) dengan praktik di lapangan, serta mengkaji kesesuaian atau pertentangannya dari perspektif hukum Islam. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menyusun kesimpulan dan saran dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara

1 Bab, dengan Bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Peneliti memberikan

gambaran-gambaran terkait latar belakang masalah yang akan diteliti tentang (Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*), Selanjutnya membahas Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI : Berisi tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Sisyasah Tanfidziyah yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian yang berjudul Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

BAB III GAMBARAN UMUM : Berisi Gambaran Umum Lokasi Peneltian yang dilakukan oleh Peneliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Berisi tentang jawaban atas permasalahan mengenai Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektf *Siyasah Tanfidziyah*

BAB V PENUTUP : Peneliti menuliskan kesimpulan dan saran penelitian

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Teori Peraturan Perundang-Undangan

Teori peraturan perundang-undangan merupakan cabang ilmu hukum yang menyelidiki secara sistematis mengenai berbagai aspek hukum tertulis yang dihasilkan oleh lembaga berwenang, seperti pembentukan, struktur hierarki, keberlakuan, dan penafsirannya. Teori ini sangat penting bagi sistem hukum modern, terutama di negara-negara yang menganut sistem hukum tertulis (*civil law system*), karena memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana aturan hukum dihasilkan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain di dalam suatu sistem hukum yang komprehensif.¹⁹

Landasan filosofis dan yuridis dari teori ini terletak pada asas legalitas, yang menekankan bahwa semua tindakan baik pemerintah maupun warga negara harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Di Indonesia, asas ini diabadikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mendefinisikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan juga memiliki dasar yuridis melalui

¹⁹ Muhammad Taufik Makarao, *Teori dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 3 (2020): h.409-423

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan lebih lanjutnya melalui perubahan menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022, yang bersama-sama memberikan kerangka hukum bagi penyusunan dan pengesahan aturan hukum di tanah air.²⁰

Selain landasan filosofis dan yuridis, teori peraturan perundang-undangan juga mengandalkan beberapa asas penting yang memandu proses penerapan dan penafsiran aturan hukum. Di antaranya adalah asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum mengesampingkan peraturan yang lebih rendah; *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum; serta *lex posterior derogat legi priori*, yang menunjukkan bahwa peraturan yang lebih baru dapat menggantikan peraturan yang lama apabila terjadi pertentangan antara keduanya.²¹

Teori peraturan perundang-undangan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk hukum tidak bertentangan satu sama lain. Dalam

²⁰ Damanhuri, "Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20 No. 1 (2023): h.33–47.

²¹ Dian Andriyani, "Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 10, No. 3 (2021): h.405.

praktiknya, teori ini memberikan pedoman kepada para pembentuk undang-undang agar proses legislasi tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip keadilan. Dengan memahami teori ini, lembaga pembentuk hukum dapat menghindari terjadinya konflik normatif antar peraturan, serta menjaga keselarasan antara hukum nasional dan hukum daerah, maupun antara hukum lama dengan hukum baru.²²

Lebih lanjut, teori ini juga berperan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kekaburan norma atau multiinterpretasi. Dalam konteks ini, teori memberikan panduan metodologis bagi para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat dalam membaca maksud pembentuk undang-undang, baik melalui pendekatan gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis. Penafsiran hukum yang tepat sangat krusial agar hukum dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.²³

Dengan demikian, teori peraturan perundang-undangan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif

²² Nurul Qomar, "Urgensi Teori Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Legislasi Berkualitas," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2 (2021): h.239.

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 243.

dalam penyelenggaraan negara. Ia menjadi fondasi utama dalam pembangunan sistem hukum nasional yang tertib, hierarkis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman yang komprehensif terhadap teori ini akan memperkuat tata kelola hukum yang demokratis serta menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara.²⁴

2. Hierarki Peraturan Perundangan-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan atau tingkatan norma hukum yang menunjukkan urutan kekuatan mengikat dari masing-masing peraturan. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keteraturan dalam pelaksanaan norma hukum. Hierarki ini memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi konflik antara dua aturan hukum, maka aturan yang berada di tingkat lebih tinggi akan berlaku dan mengesampingkan aturan yang lebih rendah.²⁵

Dasar hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

²⁴ Ahmad Fadli, "Relevansi Teori Perundang-Undangan dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No. 1 (2021): h.59

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.80.

Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurut ketentuan tersebut, urutan hierarki dimulai dari: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah Provinsi, dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkatan ini memiliki fungsi, kewenangan, dan ruang lingkup pengaturan yang berbeda.²⁶

Penempatan peraturan dalam suatu hierarki hukum juga menentukan bagaimana peraturan itu dibuat, siapa yang berwenang mengesahkannya, serta bagaimana peraturan tersebut dapat diuji secara hukum. Misalnya, Undang-Undang hanya dapat dibentuk oleh DPR dan Presiden, sedangkan Peraturan Daerah dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Jika suatu peraturan dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan pengujian materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tergantung pada jenis peraturannya.²⁷

²⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* Edisi Revisi (Jakarta: Kanisius, 2022), h.108.

²⁷ Andi Suhendra, "Judicial Review sebagai Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 1 (2023): h.88.

Dengan adanya sistem hierarki ini, sistem hukum Indonesia menjadi lebih terstruktur dan terkontrol. Masyarakat, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dapat lebih mudah memahami dan menjalankan hukum secara konsisten. Hierarki peraturan juga membantu mencegah tumpang tindih aturan, konflik norma, serta penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan regulasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hierarki ini sangat penting dalam membangun tata hukum yang demokratis, adil, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan tidak selalu berjalan mulus. Sering kali ditemukan peraturan di tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau bahkan UUD 1945. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sinkronisasi, lemahnya pengawasan legislasi, atau keterbatasan pemahaman hukum dari pembentuk peraturan di daerah. Akibatnya, peraturan tersebut harus dibatalkan atau dicabut demi menjaga keselarasan sistem hukum nasional.

Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi sangat penting dalam menjaga konsistensi hierarki hukum. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (uji

materiil konstitusionalitas), sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Mekanisme pengujian ini menjadi alat kontrol agar setiap produk hukum yang diterbitkan tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.²⁸

Selain itu, pemahaman terhadap hierarki peraturan juga sangat penting dalam konteks pendidikan hukum dan praktik profesi hukum. Mahasiswa hukum, advokat, hakim, jaksa, dan pejabat legislatif perlu memahami betul hubungan antarperaturan agar dapat menafsirkan, menerapkan, dan menyusun hukum secara tepat. Pemahaman yang mendalam terhadap struktur hukum ini akan mencegah kekeliruan dalam beracara, menyusun regulasi, maupun memberikan opini hukum yang sah dan bertanggung jawab. Hierarki bukan sekadar susunan formal, tetapi merupakan fondasi dari tertib hukum dan negara yang demokratis.

3. Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai larangan membawa, memiliki, dan mempergunakan

²⁸ Dewi Kartika Sari, "Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 12, No. 1 (2023): h.144.

senjata api dan senjata tajam tanpa izin yang sah. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “barang siapa yang tanpa hak membawa, menyimpan, atau mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, diancam dengan hukuman berat.” Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi ketertiban umum dan menjamin keamanan masyarakat dari potensi tindak kriminal yang menggunakan senjata berbahaya. Undang-Undang ini memberi dasar hukum kepada aparat penegak hukum, termasuk Polsek, untuk mengambil tindakan terhadap individu atau kelompok yang melanggar ketentuan tersebut.²⁹

Meskipun tergolong sebagai peraturan darurat, undang-undang ini masih memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat hingga saat ini karena belum dicabut atau digantikan oleh peraturan baru yang setara. Keberlakuannya yang panjang menandakan bahwa substansi aturan tersebut masih relevan dalam mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh kepemilikan senjata tajam secara ilegal. Oleh karena itu, aparat kepolisian, khususnya Polsek sebagai pelaksana teknis di lapangan, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut secara konsisten guna menjaga stabilitas keamanan di tingkat lokal.

²⁹ Andi Hamzah. (2021). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, h. 128–130

Dalam pelaksanaannya, penegakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama di daerah pedesaan atau wilayah adat seperti Kecamatan Ulu Musi. Di wilayah tersebut, penggunaan senjata tajam sering kali memiliki fungsi sosial dan ekonomi, seperti alat bertani atau peralatan adat. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum, karena tidak semua penggunaan senjata tajam dimaksudkan untuk kejahatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kehati-hatian aparat dalam membedakan antara kepemilikan sah berdasarkan kebutuhan hidup masyarakat dengan kepemilikan yang mengarah pada pelanggaran hukum.³⁰

Di samping itu, lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya sosialisasi mengenai ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juga menjadi kendala serius dalam proses penegakan. Banyak warga yang belum memahami bahwa membawa senjata tajam di ruang publik tanpa alasan yang jelas dan legal merupakan tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu, upaya *preventif* melalui edukasi hukum dan kerja sama lintas sektoral antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa menjadi penting agar

³⁰ Rika Restiana, "Paradoks Penegakan Hukum atas Kepemilikan Senjata Tajam dalam Masyarakat Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 54, No. 1 (2024): h.112

pengawasan tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga partisipatif dan solutif. Dengan demikian, implementasi UU ini tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal. Di wilayah seperti Kecamatan Ulu Musi yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri, pendekatan persuasif melalui tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda setempat dapat menjadi strategi yang efektif. Peran Polsek Ulu Musi dalam hal ini bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi antara negara dan masyarakat dalam memahami makna serta urgensi dari pelarangan senjata tajam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penyuluhan hukum yang dikemas dalam bentuk dialog, forum warga, atau kegiatan sosial dapat membuka ruang diskusi yang membangun dan memperkuat hubungan emosional antara aparat dan masyarakat.³¹

Lebih jauh, pengawasan terhadap senjata tajam juga harus dibarengi dengan pembinaan sosial terhadap

³¹ Ahmad Munawir, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 14, No. 2 (2023): h.189

kelompok-kelompok yang berpotensi menyalahgunakan senjata, seperti remaja, kelompok pemuda, atau pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam konflik horizontal. Penegakan hukum yang tidak disertai pembinaan hanya akan menimbulkan efek jera sesaat tanpa menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*, yang menekankan pelaksanaan hukum oleh otoritas sah, dan pendekatan sosial-kultural menjadi kombinasi penting dalam menciptakan pengawasan senjata tajam yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya takut terhadap hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk mematuhi aturan demi terciptanya keamanan bersama.³²

4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Peraturan ini menekankan bahwa setiap tindakan Polri harus berpedoman pada prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks pengawasan senjata tajam, Polri dituntut untuk bertindak secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan

³² Ahmad Zainal Muttaqin, "Integrasi Pendekatan Hukum dan Sosial dalam Pengawasan Senjata Tajam di Masyarakat Lokal," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat* Vol. 8, No. 1 (2024): h.56.

kewenangan yang tidak sewenang-wenang, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dalam setiap proses hukum.³³

Implementasi prinsip HAM dalam tugas kepolisian bertujuan agar pelaksanaan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak melanggar hak individu. Dalam pengawasan terhadap senjata tajam, misalnya, anggota Polsek harus melakukan pendekatan humanis terhadap masyarakat, terutama ketika menjumpai kasus-kasus di mana kepemilikan senjata tajam masih erat kaitannya dengan tradisi, mata pencaharian, atau ketidaktahuan hukum. Dalam situasi seperti ini, pendekatan persuasif dan edukatif harus lebih diutamakan dibandingkan tindakan *represif*, kecuali ditemukan indikasi kuat adanya niat jahat atau pelanggaran serius terhadap hukum.³⁴

Lebih lanjut, Peraturan Kapolri ini juga mengamanatkan bahwa dalam setiap tindakan kepolisian harus dilakukan pengawasan internal dan eksternal, agar tidak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat di lapangan. Ini berarti bahwa pengawasan terhadap senjata tajam

³³ Suradinata, R. (2020). *HAM dan Tugas Kepolisian: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, h. 87–90

³⁴ Rini Astuti, "Pendekatan Berbasis HAM dalam Tugas Kepolisian: Studi atas Praktik Penegakan Hukum di Komunitas Tradisional," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 12, No. 2 (2024): h.178

harus dilaksanakan tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks lokal seperti Kecamatan Ulu Musi, peran Polsek menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara kewajiban menegakkan hukum dan menjaga harmoni sosial, agar pengawasan terhadap senjata tajam tidak menimbulkan rasa takut atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

B. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan hukum dalam lingkup tugas dan fungsinya. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah *rechtbevoegdheid*, yaitu kekuasaan hukum untuk bertindak yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks penegakan hukum, kewenangan mengatur batas dan ruang lingkup aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara sah.³⁵

Kewenangan memiliki tiga unsur utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah

³⁵ Hadjon, P. M. (2024). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, dalam *Rekonstruksi hukum*(T. Handayani, Ed.), h. 63

kewenangan yang melekat dan langsung diberikan oleh konstitusi atau undang-undang kepada pejabat atau lembaga tertentu. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu pejabat atau lembaga kepada pejabat lain yang lebih rendah, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab hukumnya. Dalam kerangka ini, kepolisian sebagai institusi negara memperoleh kewenangannya secara atributif dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁶

Dalam implementasinya, kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan sesuai prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Setiap tindakan kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Ketika aparat menyalahgunakan kewenangan, hal tersebut tidak hanya menimbulkan pelanggaran hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penting adanya mekanisme kontrol dan pengawasan internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.³⁷

³⁶ Basuki Kurniawan. (2024). *Memahami Konsep Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam Hukum Administrasi Negara*. Kompasiana.

³⁷ Widiyanto, A. P., Febriani, A., Julio, C. E., Rahmawati, D. I., Nandita, L., Priyadi, N. F., & Juniyan, S. B. (2025). *Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga*

Khusus dalam konteks pengawasan senjata tajam, kewenangan Polsek sebagai bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjalankan fungsi *preventif*, *represif*, dan edukatif terhadap masyarakat. Hal ini mencakup tindakan razia, penyuluhan hukum, penindakan terhadap pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan aparat desa. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki bukan hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana pelayanan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang adil dan manusiawi.³⁸

2. Pengawasan Senjata Tajam

Pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk mengendalikan dan menertibkan penggunaan, peredaran, serta kepemilikan senjata tajam agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks hukum pidana, pengawasan terhadap senjata tajam menjadi bagian dari upaya *preventif* dan *represif* untuk menjaga ketertiban umum serta mencegah potensi kejahatan. Senjata tajam mencakup benda seperti pisau, golok, parang, keris, dan

Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus Ferdy Sambo. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 01.

³⁸ Wahyudi, Teguh. "Peran Kepolisian Sektor dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951." *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional* Vol. 10, No. 1 (2024): 92.

benda tajam lainnya yang dapat melukai dan membahayakan keselamatan orang lain.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengawasan terhadap senjata tajam diatur secara tegas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki, membawa, atau menggunakan senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana berat. Ketentuan ini tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga memiliki fungsi *preventif* untuk menimbulkan efek jera dan mencegah penyalahgunaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penegakan pengawasan atas senjata tajam menjadi tugas penting aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjamin keamanan publik.³⁹

Namun demikian, pengawasan ini tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan budaya masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Kecamatan Ulu Musi, di mana senjata tajam sering digunakan dalam aktivitas pertanian, perburuan, maupun kegiatan adat. Dalam konteks ini, dibutuhkan kebijakan pengawasan yang adaptif dan kontekstual, yaitu dengan membedakan penggunaan senjata tajam untuk tujuan produktif dan tradisional, dibandingkan dengan penggunaannya dalam

³⁹ Amiruddin Pabbu dan Syamsiar Arief, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2 No. 3 (2024):h. 45–60.

konteks kriminal atau kekerasan. Hal ini penting agar pendekatan hukum yang digunakan tetap adil dan tidak menimbulkan ketegangan antara negara dan masyarakat lokal.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap senjata tajam menjadi tanggung jawab institusi kepolisian sektor (Polsek) sebagai ujung tombak di lapangan. Polsek memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini, razia, edukasi hukum, dan mediasi sosial guna mencegah potensi konflik dan pelanggaran hukum. Keberhasilan pengawasan ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, dukungan tokoh adat/agama, serta keterpaduan antara pendekatan hukum formal dengan pendekatan sosial-kultural. Dengan pengawasan yang terintegrasi dan partisipatif, peredaran senjata tajam dapat dikendalikan tanpa mengabaikan realitas sosial masyarakat setempat.

3. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor (Polsek)

Polsek merupakan unit kepolisian yang berada di tingkat kecamatan dan merupakan ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama Polri meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polsek memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pembinaan masyarakat dalam lingkup wilayah hukumnya, termasuk dalam hal pengawasan senjata tajam.⁴⁰

Sebagai aparat yang paling dekat dengan masyarakat, Polsek dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi sosial, budaya, dan potensi konflik di wilayahnya. Dalam konteks pengawasan senjata tajam, Polsek tidak hanya bertugas menjalankan tindakan hukum, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap senjata tajam tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga *preventif* dan edukatif, sehingga tercipta kesadaran hukum di tengah masyarakat secara partisipatif.⁴¹

Selain itu, Polsek memiliki peran dalam menjembatani antara peraturan perundang-undangan dengan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Di wilayah seperti Kecamatan Ulu Musi, di mana senjata tajam masih digunakan dalam aktivitas sehari-hari,

⁴⁰ Hartanto, Bayu. "Optimalisasi Peran Polsek dalam Menjaga Kamtibmas Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002." *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Penegakan Hukum* Vol. 9, No. 2 (2024):h.101

⁴¹ Wahyuni, D. (2022). *Pendekatan Sosial Kultural dalam Penegakan Hukum di Masyarakat Multikultur*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), h.45–57

pendekatan yang humanis dan dialogis sangat diperlukan. Dengan demikian, Polsek dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat, sehingga pengawasan senjata tajam dapat dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan konflik sosial.⁴²

C. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari *siyasah* dalam fikih *siyasah* (politik Islam) yang berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. *Siyasah Tanfidziyah* membahas bagaimana pemimpin atau penguasa (*ulil amri*) menjalankan kebijakan publik demi kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pengawasan sosial. Dalam perspektif ini, tindakan pemerintah yang bertujuan menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai bentuk implementasi ajaran Islam dalam ranah kenegaraan.⁴³

⁴² Sumanjoyo Hutagalung, S. (2025). *Adopsi nilai kearifan lokal dalam kinerja kepolisian daerah: studi di Provinsi Lampung*. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), h. 33–45

⁴³ Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VIII). Jakarta: Gema Insani, h. 578–580.

Secara konseptual, *Siyasah Tanfidziyah* memandang kekuasaan eksekutif sebagai instrumen untuk menegakkan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dan kebijakan oleh aparat negara, termasuk polisi, harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Dalam hal ini, pengawasan terhadap senjata tajam oleh institusi kepolisian merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa dan keamanan sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

Lebih jauh, *Siyasah Tanfidziyah* tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan keadilan dalam menjalankan kewenangan. Seorang pemimpin atau aparat pelaksana hukum wajib bertindak adil, tidak zalim, dan tidak melampaui batas. Dalam konteks pengawasan senjata tajam, hal ini berarti bahwa tindakan kepolisian harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan moral yang seimbang, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara utuh. Penyalahgunaan kewenangan atau tindakan *represif* yang berlebihan bertentangan

dengan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah* dan prinsip keadilan Islam.⁴⁴

Dalam praktiknya, pendekatan *Siyasah Tanfidziyah* mendorong aparat negara untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum semata, tetapi juga pada semangat keadilan dan kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Artinya, meskipun membawa senjata tajam tanpa izin adalah pelanggaran hukum, aparat tetap harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut memang mengandung niat jahat atau hanya sekadar bagian dari kebutuhan ekonomi atau adat setempat. Dengan demikian, *Siyasah Tanfidziyah* memberikan kerangka normatif yang tidak kaku, tetapi kontekstual, serta berorientasi pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan masyarakat secara berkeadaban.

2. Metode Fiqih dalam Pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*

Metode fiqih merupakan pendekatan sistematis dalam memahami, menafsirkan, dan menetapkan hukum Islam (syariat) melalui sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum). Dalam konteks *Siyasah Tanfidziyah*, metode fiqih berperan penting dalam memberikan dasar normatif terhadap kebijakan eksekutif yang diambil oleh

⁴⁴ Annisa Putri Rezeki, & Adhian Syaputra Bintang, et al. (2023). Membangun keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif fikih siyasah. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 1(1), h.1–15

pemerintah atau aparat negara. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.⁴⁵

Dalam *Siyasah Tanfidziyah*, metode fiqh digunakan untuk menimbang apakah suatu kebijakan atau tindakan pelaksanaan hukum memenuhi maqashid al-syar'i'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh aparat seperti kepolisian tidak cukup hanya berlandaskan pada aturan perundang-undangan formal, melainkan juga harus ditinjau melalui lensa fiqh, agar sesuai dengan esensi hukum Islam yang humanis dan berkeadaban.⁴⁶

Salah satu pendekatan dalam metode fiqh yang relevan dalam *Siyasah Tanfidziyah* adalah kaidah "tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maslahah", yang berarti kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Kaidah ini memberikan

⁴⁵ Syahrizal, Muhammad. *Fiqh Tata Kelola Pemerintahan Islam: Telaah atas Siyasah Syar'iyyah dan Implementasinya dalam Konteks Modern*. Jakarta: Kencana, 2022, h. 65

⁴⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Maqashid al-Syariah: Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 112–114

legitimasi syariat kepada negara untuk melakukan tindakan *preventif* atau *represif*, selama tindakan tersebut bertujuan mencegah kerusakan dan menjaga ketertiban umum. Dalam hal pengawasan senjata tajam, aparat negara seperti Polsek Ulu Musi dapat mengambil kebijakan tegas demi menjaga keamanan jiwa masyarakat.

Metode fiqh juga melibatkan proses ijtihad, yaitu usaha intelektual yang dilakukan oleh para ulama atau otoritas hukum Islam dalam merumuskan hukum terhadap permasalahan kontemporer yang belum secara eksplisit disebutkan dalam nash. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan hukum modern, termasuk pengawasan kepemilikan senjata tajam, dibutuhkan pendekatan ijtihad agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, aparat tidak hanya menjadi pelaksana hukum positif, tetapi juga agen penjaga moral dan keadilan sosial menurut perspektif syariat.⁴⁷

Dengan memadukan metode fiqh dalam *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara adil, bijaksana, dan berorientasi pada perlindungan umat. Pemerintah dan aparat pelaksana hukum bertanggung jawab tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2022), hlm. 89–91

moral dan spiritual. Mereka wajib mengedepankan prinsip maslahat dan menolak segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, metode fiqh dalam *Siyasah Tanfidziyah* menjadi fondasi penting dalam menjamin bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.⁴⁸

Dalil syar’i yang mendukung praktik *Siyasah Tanfidziyah* dapat ditemukan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



Artinya : *"Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia."*

Ayat ini mengandung pesan yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga nyawa manusia (*hifzh al-nafs*) dan melarang segala bentuk kekerasan dan kerusakan di muka bumi. Meskipun ayat ini secara

⁴⁸ Prayudi Rahmatulloh. (2022). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi hukum tata negara dalam perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish

eksplisit ditujukan kepada Bani Israil, para ulama tafsir sepakat bahwa prinsip yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan (seperti *qishas* atau untuk mencegah kejahatan besar) sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia karena dampaknya yang merusak dan menular.

Dalam konteks *Siyasah Tanfidziyah*, ayat ini menjadi landasan bahwa negara atau pemimpin (*ulil amri*) berhak dan bahkan wajib mengambil tindakan tegas untuk mencegah terjadinya pembunuhan, kerusakan, atau ancaman terhadap keamanan publik. Tindakan *preventif* seperti pengawasan senjata tajam, razia, atau pembatasan kepemilikan senjata tanpa izin merupakan upaya konkret dalam menjaga jiwa manusia. Karena itu, aparat kepolisian yang menjalankan tugas pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sedang melaksanakan prinsip syar'i untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya.

Ayat ini juga mendukung pandangan fiqh bahwa kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dapat dijadikan dasar dalam menetapkan dan menegakkan hukum positif. Dalam hal ini, pengawasan terhadap senjata tajam merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan *Siyasah*

Tanfidziyah yang sesuai dengan maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan pencegahan kejahatan (*sadd az-zari'ah*).

Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, keberadaan dalil dari hadis Nabi Muhammad saw. menjadi landasan normatif terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Salah satu hadis yang sangat relevan adalah sabda Rasulullah: "*Barang siapa yang menaati aku, maka ia telah menaati Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa menaati pemimpin yang aku tunjuk, maka ia telah menaati aku, dan barang siapa yang durhaka kepadanya, maka ia telah durhaka kepadaku*" (HR. Bukhari No. 7137 dan Muslim No. 1835). Hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang sah merupakan bagian dari ketaatan kepada Rasulullah dan Allah Swt. Oleh karena itu, segala kebijakan pemimpin termasuk pengawasan terhadap senjata tajam oleh aparat keamanan merupakan bentuk implementasi perintah agama dalam menjaga kemaslahatan umum.

3. Prinsip dan Asas *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari sistem

pemerintahan Islam yang berfokus pada aspek eksekutif, yaitu pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan negara. Dalam pandangan para ulama, kekuasaan eksekutif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki landasan syar‘i yang mengatur bagaimana kebijakan dijalankan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyah* berpegang pada sejumlah prinsip dan asas dasar berikut.

1. Asas Ketaatan kepada Allah dan Rasul

Asas pertama menegaskan bahwa seluruh kebijakan eksekutif harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pemerintah tidak boleh menetapkan aturan atau keputusan yang bertentangan dengan Al-Qur‘an dan Sunnah. Prinsip ini memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara selalu berada dalam koridor hukum Allah.

2. Asas Keadilan (*al-‘Adl*)

Keadilan merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berpihak pada kebenaran. Pemerintah wajib menjamin bahwa setiap individu memperoleh haknya dan dilindungi dari tindakan yang zalim.

3. Asas Amanah (*al-Amānah*)

Kekuasaan dianggap sebagai amanah yang harus

dijaga. Pejabat eksekutif tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Amanah dalam *siyāsah tanfidhiyyah* menekankan integritas moral dan etika dalam menjalankan tugas.

4. Asas Maslahat (*Maslahah Mursalah*)

Kebijakan dalam *siyāsah tanfidziyah* harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Prinsip ini terkait erat dengan *maqāsid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

5. Asas Musyawarah (*al-Shūrā*)

Musyawarah merupakan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan pendapat para ahli, pemimpin masyarakat, dan pihak yang berkepentingan agar kebijakan yang dihasilkan lebih bijaksana dan tepat sasaran.

6. Asas Ketaatan kepada Ulil Amri

Dalam Islam, masyarakat dianjurkan untuk taat kepada pemimpin selama kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan syariat. Asas ini menjadi fondasi stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan eksekutif.

7. Asas Tanggung Jawab (*al-Mas'ūliyyah*)

Pemimpin dan aparat eksekutif bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang mereka ambil. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

8. Asas Efektivitas dan Ketertiban Administrasi

Dalam *siyasah tanfidziyah*, efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi perhatian penting. Administrasi pemerintahan harus dikelola secara teratur, terstruktur, dan efisien agar tujuan negara dapat tercapai dengan baik.

9. Asas Transparansi dan Pengawasan

Pelaksanaan kekuasaan eksekutif harus terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat serta lembaga pengawasan seperti hisbah dan lembaga peradilan (*qadha*). Asas ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik.

4. Kewenangan Pemerintah dalam Menjaga Keamanan

Dalam Islam, keamanan merupakan bagian dari *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan syariat Islam untuk melindungi nyawa, akal, agama, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penguasa (*ulil amri*) diberi kewenangan untuk membuat aturan dan menegakkan hukum demi terciptanya kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar'*

al-mafasid). Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 59, yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri*. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa ketaatan terhadap pemerintah dalam perkara duniawi, termasuk penegakan hukum, merupakan bagian dari perintah agama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kewenangan *ulil amri* dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab amanah kekuasaan yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks negara modern, seperti Indonesia, institusi kepolisian menjadi perpanjangan tangan *ulil amri* dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Maka dari itu, tindakan Polsek dalam mengawasi peredaran senjata tajam tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab syar'i dalam menjaga nyawa dan ketenteraman masyarakat.⁴⁹

Lebih jauh, Islam tidak hanya mendorong penegakan hukum, tetapi juga menganjurkan pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan keadilan. Hal ini tercermin dalam berbagai riwayat Nabi Muhammad SAW yang

⁴⁹ Zahira, Z. H., & Halik, A. R. A. (2024). Peran dan tantangan wewenang kepolisian dalam penegakkan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, h.6

menunjukkan pentingnya melihat konteks sosial, niat, dan maslahat sebelum menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, dalam pengawasan terhadap senjata tajam, aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara pelaksanaan aturan perundang-undangan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah*, yang menjadikan penegakan hukum bukan hanya sebagai formalitas negara, tetapi juga sebagai jalan menuju keadilan sosial dan spiritual.⁵⁰

5. Kepolisian sebagai Pelaksana Kekuasaan *Tanfidziyah*

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum dan mayoritas Muslim, kepolisian dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan *tanfidziyah* dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan. Ketika Polsek Ulu Musi mengawasi peredaran senjata tajam, mereka tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tugas kepolisian tidak hanya bersifat formal legal, tetapi juga

⁵⁰ Fahmi Syahrial, M., & Sasmito Adi, H. I. (2024). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif sosiologis: Pengaruh timbal balik dalam pembentukan dan penegakan hukum. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(3), h.1–8.

memiliki dimensi moral dan spiritual yang berakar dari nilai-nilai Islam.⁵¹

Sebagai pelaksana kebijakan negara, kepolisian berada di garis depan dalam menerjemahkan hukum dan peraturan ke dalam tindakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, mereka bertindak atas nama *ulil amri* untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan pemerintah benar-benar dijalankan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pengawasan terhadap senjata tajam, misalnya, menjadi bagian dari upaya melindungi warga dari ancaman kekerasan, meningkatkan rasa aman, serta mengantisipasi potensi konflik sosial. Semua ini merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab kekuasaan eksekutif dalam Islam, yang mengedepankan masalah (kebaikan bersama) dan keadilan (*'adl*).

Dalam penerapannya, peran kepolisian sebagai pelaksana *Siyasah Tanfidziyah* menuntut kemampuan untuk menyeimbangkan antara aspek legal formal dengan pendekatan sosial dan kultural. Mereka dituntut tidak hanya memahami hukum positif seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tetapi juga harus mampu membaca konteks masyarakat lokal yang masih

⁵¹ Arafat, M., & Asmuni. (2025). Implementation of *Maqāṣid al-Syariah* in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), h.45–68.

memanfaatkan senjata tajam dalam kegiatan sehari-hari⁵². Oleh karena itu, kebijakan pengawasan oleh Polsek Ulu Musi harus dilaksanakan secara bijaksana, dengan mengedepankan komunikasi, penyuluhan hukum, dan pembinaan masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak menimbulkan resistensi, melainkan justru memperkuat legitimasi hukum dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan dan keteraturan sosial.

D. Kerangka Konseptual

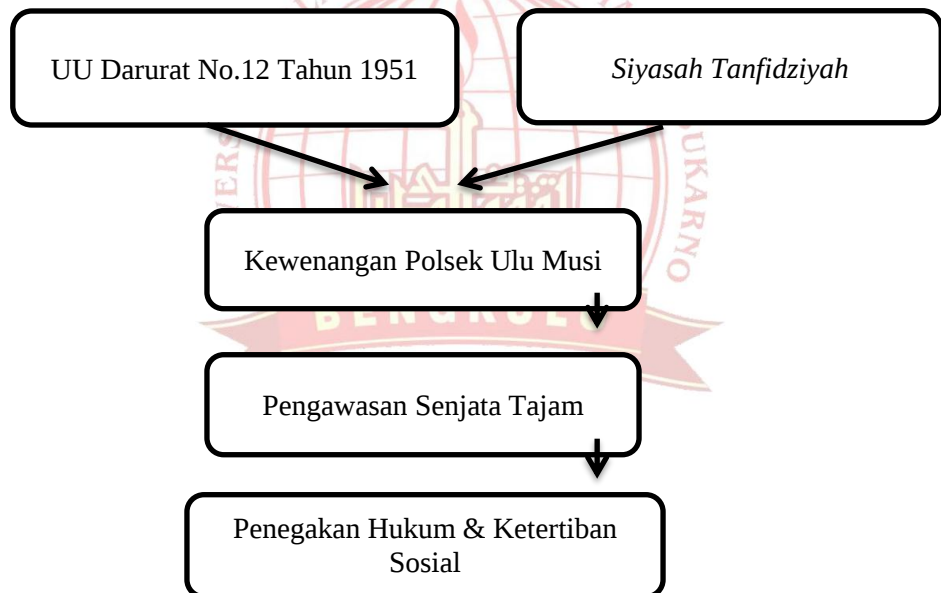
Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memperjelas hubungan antarvariabel dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian ini mengkaji kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam berdasarkan hukum positif dan ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini menggambarkan bagaimana hukum nasional (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951) dan nilai-nilai Islam (*Siyasah Tanfidziyah*) menjadi dasar dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian, khususnya dalam upaya pengawasan terhadap senjata tajam.

Kewenangan yang dimiliki Polsek Ulu Musi diarahkan pada upaya menjaga ketertiban dan keamanan

⁵² Munasir, A. A. A., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2024). Pre-Emptive Law Enforcement Efforts of Community Policing in the Prevention of Terrorism Crimes Based on Justice Values. Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI), 4(1),h. 30–43.

masyarakat, yang dalam hal ini diwujudkan melalui pengawasan senjata tajam. Pengawasan tersebut tidak hanya berlandaskan pada peraturan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam, seperti menjaga jiwa dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Hubungan antara unsur-unsur tersebut dapat dilihat dalam bagan kerangka konseptual berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Kecamatan Ulu Musi terletak di bagian barat Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Posisi geografis ini menjadikan Ulu Musi sebagai salah satu wilayah strategis yang menjadi penghubung antarprovinsi. Namun, letaknya yang berada di daerah perbukitan dan dataran tinggi menyebabkan wilayah ini cukup terpencil dan sulit dijangkau, terutama pada musim hujan⁵³.

Topografi wilayah Ulu Musi yang didominasi oleh perbukitan mempengaruhi pola pemukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun dengan komoditas utama seperti kopi, karet, dan sayur-mayur. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian lokal, meskipun belum dikelola secara maksimal karena terbatasnya sarana prasarana pendukung.⁵⁴

Infrastruktur jalan antar desa di Kecamatan Ulu Musi masih tergolong minim dan belum merata. Banyak jalan yang

⁵³ Bakin, A. S. (2014, Mei). *Kondisi geografis dan wilayah Kabupaten Empat Lawang*. Rakyat Empat Lawang.

⁵⁴ 1Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang (2023) menyatakan bahwa data wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Empat Lawang disajikan secara komprehensif dalam *Kabupaten Empat Lawang dalam angka 2023*

belum diaspal dan rawan rusak, terutama saat musim hujan. Hal ini menyulitkan aktivitas masyarakat, baik dalam mengangkut hasil panen ke pasar maupun dalam mendapatkan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kondisi jalan yang kurang layak juga berdampak pada lambatnya respons aparat dalam menangani berbagai permasalahan di wilayah pedesaan.

Keterbatasan akses transportasi turut menjadi tantangan dalam pengawasan keamanan. Keterpencilan desa-desa di wilayah Ulu Musi membuat aparat kepolisian kesulitan dalam menjangkau lokasi-lokasi tertentu dengan cepat saat terjadi gangguan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat guna menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif.⁵⁵

B. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Ulu Musi sebagian besar memeluk agama Islam dan memegang teguh nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi lokal masih dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pernikahan, pertanian, hingga penyelesaian konflik. Nilai gotong royong, musyawarah, dan rasa hormat terhadap tokoh adat serta tokoh agama sangat dijunjung tinggi. Interaksi sosial masyarakat berlangsung secara kekeluargaan dan penuh

⁵⁵Handalselaras. (2023). *Mengatasi keterbatasan akses transportasi dalam penanggulangan bencana alam di desa*. Handalselaras

toleransi antarwarga. Hal ini mencerminkan kehidupan sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh norma adat dan agama.⁵⁶

Senjata tajam seperti parang dan golok merupakan perlengkapan yang umum digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Alat ini berfungsi untuk menunjang pekerjaan di kebun, seperti menebas rumput, memotong kayu, atau membuka lahan. Karena penggunaannya yang rutin dan praktis, senjata tajam dianggap sebagai bagian dari kebutuhan pokok. Kebiasaan membawa senjata tajam sudah berlangsung lama dan tidak serta-merta dikaitkan dengan unsur kekerasan. Oleh sebab itu, masyarakat tidak melihat hal tersebut sebagai tindakan yang melanggar norma atau hukum.

Namun demikian, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah ini menimbulkan permasalahan dalam pemahaman hukum yang berlaku. Banyak warga belum mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa izin dapat melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ketidaktahuan ini bisa menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran hukum secara tidak sengaja. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum memperparah ketidaktahuan masyarakat mengenai batasan legal dalam penggunaan senjata tajam. Akibatnya, potensi penyalahgunaan

⁵⁶ Kirani, M., Anda, V., & Kherrmarinah, K. (2025). *Kajian Bentuk dan Makna Tradisi Matak Ayek Kupek pada Masyarakat Suku Lintang Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang*, *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 6(1), h.131–143.

alat tersebut dalam situasi tertentu dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.⁵⁷

C. Keamanan dan Ketertiban

Secara umum, kondisi keamanan di Kecamatan Ulu Musi dapat dikatakan relatif kondusif dan terkendali. Aktivitas masyarakat berjalan normal tanpa adanya gangguan besar yang mengancam ketertiban umum. Namun, situasi ini tidak sepenuhnya bebas dari ancaman kriminalitas. Beberapa kasus penganiayaan dan perkelahian yang melibatkan penggunaan senjata tajam masih ditemukan di beberapa desa. Hal ini menjadi catatan penting bagi pihak keamanan untuk terus meningkatkan kewaspadaan.⁵⁸

Senjata tajam yang digunakan dalam kegiatan pertanian dan perkebunan sering kali disalahgunakan dalam konflik antarpersonal. Perselisihan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah, kadang berujung pada kekerasan fisik karena tersulut emosi. Ketersediaan senjata tajam yang mudah diakses memperbesar peluang terjadinya tindak pidana. Masyarakat yang belum memahami sanksi hukum atas penyalahgunaan senjata tajam berpotensi melanggar hukum tanpa kesadaran. Oleh karena itu,

⁵⁷ osepin, P. (2024). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Pedalaman/Uluang (Empat Lawang, Sumatera Selatan)*, Soeloeh Melajoe: *Jurnal Peradaban Melayu Islam*, 1(2), h.58–79.

⁵⁸ Kompas.com. (13 Juli 2023). *5 polisi diserang di Empat Lawang, pelaku diduga terganggu patroli* [Laporan patroli Polsek Ulu Musi di Desa Lubuk Puding Baru, pelaku menyerang menggunakan kayu dan luka serius di kepala Bripol DK]. *Kompas*

pemahaman hukum perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat.⁵⁹

Polsek Ulu Musi memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Pengawasan intensif terhadap peredaran dan penggunaan senjata tajam harus terus ditingkatkan. Selain patroli rutin, dibutuhkan pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum serta mencegah tindakan main hakim sendiri yang merugikan banyak pihak. Sinergi antara aparat, tokoh adat, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

D. Profil Polsek Ulu Musi

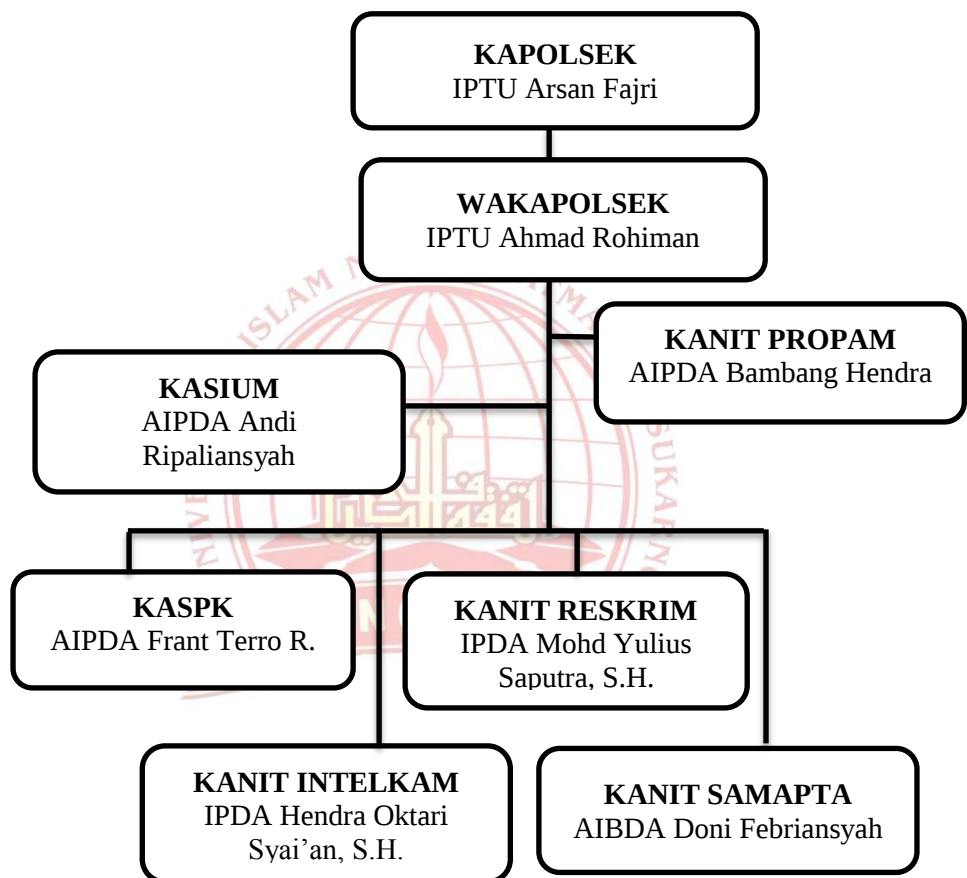
Polsek Ulu Musi merupakan Kepolisian Sektor di wilayah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah hukum Kecamatan Lubuk Puding Baru, Kabupaten Empat Lawang. Alamat kantor Polsek berada di Jl. Ulu Musi, Lubuk Puding Baru, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.⁶⁰

⁵⁹ SeputarEmpatLawang.com. (30 Juni 2019). *Dua Pelaku Pengeroyokan Berhasil Diamankan*. SeputarEmpatLawang.

⁶⁰ Polsek Ulu Musi, Empat Lawang (n.d.). *IdAlamat.com*.

1. Struktur Polsek Ulu Musi

Bagan 3.1 Struktur Polsek Ulu Musi⁶¹



Struktur organisasi Polsek Ulu Musi menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang sistematis dalam mendukung pelaksanaan fungsi

⁶¹ Data Hasil Penelitian Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

kepolisian di tingkat kecamatan.⁶² Adapun struktur tersebut terdiri dari unsur pimpinan dan beberapa unit kerja teknis sebagai berikut:

1) Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor)

Kapolsek merupakan pimpinan tertinggi di lingkungan Polsek Ulu Musi. Ia bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan administratif, serta menjadi pengambil keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di wilayah hukumnya.

2) Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor)

Wakapolsek berperan sebagai pendamping sekaligus pelaksana tugas harian Kapolsek, terutama saat Kapolsek berhalangan. Ia juga mengoordinasikan tugas-tugas antarunit serta memastikan jalannya kegiatan operasional berjalan efektif.

3) Propam (Profesi dan Pengamanan)

Unit Propam bertugas mengawasi dan menegakkan disiplin serta etika profesi anggota Polsek. Propam menjadi pengawas internal yang menjamin integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme personel Polri di lingkungan Polsek.

⁶² Polri.go.id. (2022). *Struktur organisasi Polri: Tingkat Polsek* [Penjelasan mengenai struktur organisasi Polri dari Mabes hingga Polsek]

4) Kasium (Kepala Urusan Umum)

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, logistik, dan keuangan internal kepolisian sektor. Tugasnya mencakup pencatatan surat-menyurat, arsip, inventaris barang dinas, hingga kebutuhan operasional personel agar kegiatan kepolisian dapat berjalan lancar. Dengan peran ini, Kasium berfungsi sebagai penopang administratif yang memastikan koordinasi antarunit di Polsek berjalan efektif serta mendukung kelancaran tugas operasional Kapolsek dan jajaran.

5) Kanit Reskrim (Kepala Unit Reserse Kriminal)

Kanit Reskrim memimpin penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum maupun khusus di wilayah hukum Polsek Ulu Musi. Ia bertanggung jawab atas proses penegakan hukum secara profesional dan sesuai prosedur.

6) Kanit Intelkam (Intelijen dan Keamanan)

Kanit Intel bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan kamtibmas. Informasi dari unit ini menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan untuk upaya pencegahan gangguan keamanan.

7) Kanit Sabhara (Samapta Bhayangkara)

Unit Sabhara menjalankan fungsi *preventif* seperti patroli, penjagaan, dan pengawalan. Kanit Sabhara juga bertugas dalam pengendalian massa serta menghadirkan kehadiran polisi secara nyata di tengah masyarakat.

8) Kanit SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)

SPK adalah garda terdepan pelayanan publik di Polsek, yang menerima laporan masyarakat, memberikan informasi, serta menangani pengaduan awal. Kanit SPKT memastikan pelayanan cepat, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Visi-Misi Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

a. Visi

Mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang prima, tegaknya hukum, serta terbangunnya sinergi polisional yang proaktif antara aparat, masyarakat, serta tokoh lokal.

b. Misi

- 1) Melakukan deteksi dini dan penggalangan bersama masyarakat, melalui kegiatan sambang desa, patroli persuasif, dan penguatan intelijen lokal demi mencegah potensi gangguan
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah,

responsif, dan tidak diskriminatif, termasuk edukasi hukum dan kemitraan sosial di masyarakat desa Ulu Musi.

- 3) Menjaga ketertiban umum serta mendukung keamanan lingkungan melalui preemtif dan *preventif* lokal, termasuk gotong-royong bersama Babinsa dan warga membersihkan lingkungan jalan raya
- 4) Menegakkan hukum secara profesional dan akuntabel, namun mengutamakan penyelesaian perkara skala mikro dengan pendekatan restoratif dan mediasi melalui pendekatan lokal yang bijaksana
- 5) Membangun kemitraan aktif antara polisi, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kecamatan, demi sinergi polisional yang efektif dalam menciptakan lingkungan aman, damai, dan tertib sosial berkelanjutan

3. Program Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Sebagai bagian dari Polres Empat Lawang, Polsek Ulu Musi memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Ulu Musi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Polsek melaksanakan sejumlah program kerja yang bersifat *preventif*, *represif*, dan edukatif. Program-program tersebut antara lain:

1) Program Sambang dan DDS (*Door to Door System*)

Anggota Bhabinkamtibmas rutin melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga dan tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi, menyerap informasi kamtibmas, serta memberikan edukasi hukum secara langsung. Tujuan program ini adalah memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat serta mendeteksi potensi gangguan sejak dini.

2) Program Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum

Polsek aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pelajar, dan kelompok pemuda mengenai bahaya narkoba, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta hukum tentang senjata tajam dan senjata api. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah-sekolah, balai desa, maupun masjid.

3) Program Razia Senjata Tajam dan Miras

Guna mencegah tindak pidana dan keributan di masyarakat, Polsek secara berkala melaksanakan operasi atau razia terhadap kepemilikan senjata tajam dan minuman keras ilegal, khususnya di daerah rawan kejahatan.

4) Program Polisi Sahabat Anak dan Polisi Masuk Sekolah

Sekolah

Melalui program ini, Polsek mengenalkan fungsi dan peran polisi kepada pelajar sejak dini. Polisi juga

memberikan materi mengenai tertib berlalu lintas, bahaya perundungan (bullying), serta pendidikan karakter.

5) Program Poskamling dan Siskamling Mandiri

Polsek mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang dikelola oleh masyarakat desa. Petugas Polsek turut hadir dalam kegiatan ronda malam bersama warga sebagai bentuk sinergi menjaga lingkungan.

6) Program Jumat Curhat

Setiap hari Jumat, Kapolsek dan jajaran menggelar dialog terbuka dengan masyarakat, tokoh adat, maupun pemerintah desa untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, dan masukan terkait kamtibmas. Program ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelayanan kepolisian.

7) Program Pengawasan Distribusi BBM dan Sembako

Dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi, Polsek bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM dan kebutuhan pokok masyarakat.⁶³

⁶³ *Polres Empat Lawang: Tupoksi dan pelayanan Polri di tingkat Polres dan Polsek.* (n.d.). Sumatera Selatan: Polres Empat Lawang.

4. Data Kasus Penyalahgunaan Senjata Tajam Pada Tahun 2024-2025

- 1) Penyerahan tersangka Jekki alias Beronson, seorang petani asal Desa Puntang, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang. Pada 30 Mei 2024, diamankan karena kedapatan memiliki senjata tajam tanpa izin. Polsek Ulu Musi menempuh langkah *represif* sekaligus prosedural dengan melimpahkan berkas perkara Jekki alias Beronson beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Empat Lawang setelah berkas dinyatakan lengkap (P21). Tindakan ini dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Untuk perkara Jekki alias Beronson, berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Empat Lawang.⁶⁴
- 2) Dalam kegiatan razia Polres Empat Lawang (tanggal dilaporkan Juni 2024), seorang pemuda bernama Sofyanto (bersama rekannya) terjaring razia dan ditemukan membawa senjata tajam (pisau/wali). Kejadian ini menunjukkan bahwa operasi razia rutin juga menghasilkan penindakan atas kepemilikan sajam di jalan raya. Anggota Polres Empat Lawang mengamankan Sofyanto

⁶⁴ Rakyat Empat Lawang. (2024, Mei 30). *Polsek Ulu Musi serahkan tersangka kepemilikan sajam*.

beserta barang bukti (bilah pisau/wali). Tersangka dan barang bukti dibawa ke unit reskrim/Polres untuk pemeriksaan lanjutan dan proses administrasi kepolisian. Publikasi yang tersedia berupa berita penangkapan, tidak ditemukan laporan publik tentang pelimpahan berkas ke kejaksaan atau amar putusan pengadilan.⁶⁵

- 3) Pada 24 Agustus 2024 terjadi peristiwa penusukan di Empat Lawang yang menewaskan korban (Hebran Kusnadi). Pelaku bernama Andi diduga menggunakan senjata tajam (jenis wali/keris) dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini bermula dari cekcok yang bereskalasi dan berujung pada penganiayaan yang menyebabkan kematian. Setelah kejadian, pihak kepolisian Kabupaten Empat Lawang melakukan penangkapan terhadap Andi; barang bukti berupa senjata tajam diamankan dan pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolres. Kapolres dan penyidik Polres menyatakan kasus dilanjutkan untuk penyidikan lebih lanjut.⁶⁶

- 4) Pada 5 Februari 2025, terjadi tindak pidana perampokan di Desa Padang Tepong, Kecamatan

⁶⁵ Detik Sumbagsel. (24 Aug 2024). *Andi tusuk Hebran hingga tewas...* (laporan penangkapan dan bukti sajam)

⁶⁶ SuaraPublik / SumselUpdate (liputan razia). (2023). *Kedapatan membawa sajam, pemuda di Empat Lawang diamankan polisi.*

Ulu Musi, yang mengakibatkan korban mengalami luka bacok akibat penggunaan senjata tajam oleh pelaku. Perampokan di Desa Padang Tepong ditangani oleh Polsek Ulu Musi dengan penyelidikan intensif. Barang bukti berupa senjata tajam turut diamankan, dan kasus kemudian dilimpahkan ke Polres Empat Lawang untuk penyidikan lebih lanjut. status hukum masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Polres Empat Lawang sehingga putusan akhir dari pengadilan belum tersedia.⁶⁷

- 5) Pada 25 Juni 2025, jajaran Polres Empat Lawang melaksanakan Operasi Senpi Musi 2025 di wilayah Kecamatan Paiker. Dalam operasi ini, aparat berhasil mengungkap kasus kepemilikan senjata api ilegal oleh seorang warga. aparat kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa senjata api ilegal serta penangkapan untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan dilakukan dengan dasar hukum Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur larangan kepemilikan senjata api tanpa izin. Proses penyidikan ditangani langsung oleh Polres Empat Lawang sebagai bagian dari hasil operasi terpadu. hasil akhir berupa

⁶⁷ Tribatanews Polda Sumsel. (2025, Juni 25). *Polres Empat Lawang ungkap kepemilikan senjata api ilegal di Kecamatan Paiker*

putusan pengadilan terkait perkara kepemilikan senjata api ilegal tersebut belum dipublikasikan secara luas. Data yang tersedia hanya menunjukkan bahwa tersangka telah diproses hukum lebih lanjut oleh penyidik Polres Empat Lawang, dengan status perkara kemungkinan besar dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Empat Lawang untuk tahap penuntutan.⁶⁸



⁶⁸ JPNN. (2025, Juni 26). *Simpan senjata api ilegal, pria di Empat Lawang ditangkap*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Polsek Ulu Musi dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Kewenangan Polsek Ulu Musi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan senjata tajam berlandaskan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi pidana.⁶⁹ Landasan normatif ini memberikan legitimasi yuridis bagi kepolisian sektor untuk bertindak, sekaligus menempatkan pengawasan senjata tajam sebagai bagian integral dari fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).⁷⁰ Dalam konteks itu, Polsek Ulu Musi memegang mandat untuk mengantisipasi, mencegah, dan menindak praktik kepemilikan maupun pembawaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dihubungkan dengan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan Polsek Ulu Musi bersifat atribusi, yakni kewenangan yang bersumber langsung dari

⁶⁹ Lembong, R. Penyalahgunaan senjata tajam dalam perspektif peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, (2021). h.2

⁷⁰ Jaya, B. N., & Abadi, S. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam*. Golrev: Jurnal Hukum, April 2025, h.8

undang-undang (dalam hal ini UU Darurat 12/1951 beserta kerangka tugas kepolisian menurut UU Kepolisian).⁷¹ Sifat atribusi ini penting karena menempatkan tindakan Polsek pada koridor yuridis yang jelas, berbeda dari delegasi atau mandat yang bergantung pada pelimpahan kewenangan dari organ lain. Dengan dasar atribusi, Polsek memiliki ruang tindakan yang tegas sekaligus tanggung jawab pertanggungjawaban yang langsung melekat pada institusinya.

Jika ditinjau dari teori pengawasan hukum, strategi Polsek merepresentasikan kombinasi pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif*. Pengawasan *preventif* tampak pada kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan kemitraan masyarakat yang bertujuan membentuk kepatuhan sukarela sebelum pelanggaran terjadi. Adapun pengawasan *represif* diwujudkan melalui razia, penyitaan, serta proses hukum ketika unsur pelanggaran terpenuhi. Kombinasi ini esensial karena pengawasan yang hanya *represif* cenderung menimbulkan *moral hazard* (pelanggaran bergeser ke ruang yang tidak terjangkau), sementara pengawasan yang hanya *preventif* berisiko tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar berulang.⁷²

⁷¹ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 133

⁷²Roziqin, R., Ukasah, S. A., & Budianto, B. Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal de Jure*, (2023). 15(2)

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, berikut akan dipaparkan hasil wawancara secara langsung dengan pihak Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dan Tokoh Masyarakat Desa Kunduran Kabupaten Empat Lawang.

1. Hasil wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat
 - a. Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
 - 1) Kapolsek

Wawancara dengan IPTU Arsan Fajri (44 Tahun) selaku kapolsek, Rabu 10 september 2025 bertempat di kantor polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Pertanyaan:

Apa saja tugas dan kewenangan polsek ulu musu dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan senjata tajam di wilayah hukumnya?

Jawaban :

“Tugas dan kewenangan Polsek Ulu Musi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan senjata tajam di wilayah hukum kami meliputi beberapa hal. Pertama, melakukan langkah antisipasi dengan cara mendata dan mengawasi masyarakat yang berpotensi menyalahgunakan senjata tajam, serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kedua, melakukan pencegahan melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan agar masyarakat

memahami bahaya serta sanksi hukum membawa senjata tajam tanpa izin. Ketiga, kami juga berwenang melakukan penindakan berupa razia atau operasi kepolisian, penyitaan senjata tajam yang dibawa tanpa alasan sah, penangkapan pelaku, sampai dengan pelimpahan perkara ke proses peradilan” (Wawancara dengan IPTU Arsan Fajri, 10 September 2025)

Hal ini sesuai dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 yang memberi kewenangan *atribusi* kepada Polsek sebagaimana dijelaskan Philipus M. Hadjon, bahwa kewenangan bersumber langsung dari undang-undang. Tindakan Polsek Ulu Musi dalam pendataan, sosialisasi, hingga penindakan merupakan wujud pelaksanaan kewenangan atributif tersebut. Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kewenangan ini juga mencerminkan tanggung jawab negara menjaga *masalahah ‘ammah* melalui langkah *preventif*, edukatif, dan represif dalam pengawasan senjata tajam

Kapolsek Ulu Musi juga menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dilakukan melalui patroli rutin dan razia kepolisian yang menysasar wilayah rawan kriminalitas. Selain itu, pengawasan situasional dilakukan dalam acara adat, pesta malam, serta kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Patroli dan razia merupakan bagian

dari fungsi penegakan hukum *represif* yang bertujuan mencegah serta menindak kejahatan. Dengan strategi ini, Polsek berupaya menekan potensi terjadinya tindak pidana yang melibatkan senjata tajam. Hal ini membuktikan bahwa tindakan kepolisian bersifat fleksibel dan responsif terhadap situasi sosial di lapangan.

Mekanisme ini juga sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang menekankan bahwa setiap tindakan pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, strategi pengawasan Polsek Ulu Musi tidak hanya berbasis pada hukum positif, tetapi juga mengutamakan pendekatan humanis agar upaya represif tetap selaras dengan perlindungan masyarakat dan tercapainya *maslahah 'ammah* sebagaimana ditekankan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Selain melakukan penindakan, Polsek Ulu Musi juga mengadakan sosialisasi hukum sebagai upaya pencegahan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan tokoh agama agar pesan hukum lebih mudah

dipahami masyarakat. Upaya sosialisasi hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam. Polsek menekankan pentingnya pendekatan edukatif agar masyarakat tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi juga memahami esensi larangan tersebut. Dengan demikian, pengawasan senjata tajam tidak hanya bersifat koersif, melainkan juga edukatif.⁷³

Pihak Polsek menekankan bahwa tujuan utama pengawasan bukan hanya menegakkan hukum, melainkan juga menjaga ketertiban umum serta mencegah tindak kriminalitas. Hal ini sesuai dengan konsep *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu pelaksanaan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan senjata tajam tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan undang-undang, tetapi juga sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat. Menurut pandangan Al-Mawardi dalam literatur *siyasah*, kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah harus membawa manfaat bagi rakyat dan mencegah mudarat. Dengan demikian, fungsi Polsek sejalan dengan prinsip *siyasah* dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

⁷³ Wawancara pada Rabu, 10 September 2025, Kapolsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

2)Wakapolsek

Hasil Wawancara dengan Wakapolsek Ulu Musi, IPTU Ahmad Rohiman (41 Tahun) pada Rabu, 10 September 2025.

Pertanyaan :

Apa saja langkah yang dilakukan Polsek Ulu Musi terhadap masyarakat yang melanggar aturan kepemilikan senjata tajam?

Jawaban :

“Selain langkah *preventif*, kami juga melakukan tindakan *represif* terhadap masyarakat yang melanggar aturan kepemilikan senjata tajam. Penindakan tersebut biasanya berupa penyitaan barang bukti, penangkapan pelaku, hingga proses hukum lanjutan sesuai prosedur pidana. Informasi dari masyarakat sangat penting bagi kami, karena menjadi dasar dalam merencanakan operasi penertiban yang lebih tepat sasaran.” (Wawancara dengan Iptu Ahmad Rohiman, 10 September 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa Polsek Ulu Musi tidak hanya menjalankan langkah *preventif*, tetapi juga tindakan *represif* berupa penyitaan, penangkapan, dan proses hukum sesuai UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta UU No. 2 Tahun 2002. Penindakan tersebut sejalan dengan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa kewenangan bersifat atribusi, yakni langsung diberikan oleh undang-undang kepada kepolisian.

Selain itu, penggunaan informasi masyarakat dalam merencanakan operasi membuktikan adanya model pengawasan partisipatif yang mendukung efektivitas tugas Polsek. Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, tindakan represif ini merupakan bentuk tasharruf al-imām ‘ala al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah, yaitu kebijakan pemerintah yang didasarkan pada kemaslahatan umum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pernyataan Wakapolsek Ulu Musi menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan kepolisian tidak hanya bersifat *preventif* melalui sosialisasi hukum, tetapi juga bersifat *represif* dengan menindak langsung pelanggaran kepemilikan senjata tajam. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menegaskan larangan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa alasan yang sah. Tindakan *represif* berupa penyitaan barang bukti, penangkapan, hingga proses hukum pidana mencerminkan peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi penindakan.⁷⁴

Langkah *preventif* pada dasarnya merupakan upaya pencegahan yang ditempuh kepolisian agar

⁷⁴ Wawancara Pada Rabu, 10 September 2025. Wakapolsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

potensi pelanggaran hukum tidak terjadi, misalnya melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, patroli, dan pembinaan masyarakat.⁷⁵ Sementara itu, tindakan *represif* adalah langkah penegakan hukum yang dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi, seperti razia, penyitaan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan.⁷⁶ Dengan kombinasi kedua strategi ini, pengawasan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Ulu Musi dapat berjalan lebih komprehensif karena tidak hanya menekan tindak pidana yang sudah terjadi, tetapi juga menutup peluang terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

Di sisi lain, penekanan pada pentingnya informasi dari masyarakat memperlihatkan adanya pola *community policing*, yakni kerja sama antara aparat dan warga dalam menjaga keamanan. Jika dikaitkan dengan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, langkah ini menggambarkan implementasi kebijakan yang bersifat eksekutif, di mana aparat negara menjalankan aturan hukum secara nyata demi terciptanya kemaslahatan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *community policing* yang

⁷⁵J Andasia & Harahap, I., "Community Policing sebagai Strategi Preventif dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan" (Jurnal Progres, 2025)

⁷⁶ Raffi Orindya, Iqbal Mausar, & A. Armansyah, "Upaya Preventif dan Represif Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan di Masyarakat," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2025): h.41–50

menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian (Goldstein, 1990). Dengan adanya kerja sama antara polisi dan masyarakat, pengawasan senjata tajam dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Bapak Wakapolsek juga menjelaskan bahwasanya pengawasan terhadap senjata tajam di wilayah hukumnya dilaksanakan melalui beberapa program kerja rutin dan insidental. Program rutin yang dijalankan antara lain patroli keliling, razia senjata tajam, dan operasi cipta kondisi yang dilaksanakan setiap bulan. Program ini ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, terutama di daerah rawan kejahatan. Sementara itu, program insidental dilakukan pada momen tertentu, seperti menjelang hari besar, acara adat, atau perayaan yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Polsek Ulu Musi juga mengedepankan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan ke sekolah-sekolah, pertemuan desa, hingga pengajian atau acara keagamaan. Wakapolsek menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai bahaya membawa senjata tajam tanpa izin. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, angka pelanggaran diharapkan dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan prinsip *preventif* dalam tugas kepolisian, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana sebelum benar-benar terjadi.

Pihak Polsek juga menyampaikan bahwa dalam pengawasan senjata tajam tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga pihak-pihak lain yang memiliki peran strategis. Misalnya, kerja sama dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan tokoh agama untuk mengimbau warga agar tidak membawa senjata tajam pada acara tertentu. Selain itu, pihak sekolah dan pemuda turut dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum agar generasi muda lebih sadar akan dampak hukum yang ditimbulkan. Menurut keterangan aparat, keterlibatan berbagai pihak tersebut sangat penting karena pengawasan senjata tajam tidak mungkin dilakukan polisi sendiri.

Selain itu, Polsek Ulu Musi juga bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang dalam program operasi terpadu. Operasi ini melibatkan TNI, Satpol PP, dan perangkat daerah terkait untuk memperkuat pengawasan di wilayah kecamatan. Kerja sama lintas sektor dianggap efektif

untuk mempersempit ruang gerak para pelanggar hukum. Aparat menjelaskan bahwa dengan dukungan lintas sektor, operasi pengawasan senjata tajam dapat berjalan lebih terstruktur dan berkesinambungan. Hal ini juga mencerminkan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan.

Lebih jauh lagi, sosialisasi hukum yang dilakukan Polsek memiliki dimensi penting dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan melalui forum keagamaan, adat, dan pertemuan desa memungkinkan pesan hukum lebih mudah diterima, sebab disampaikan melalui tokoh yang memiliki otoritas moral di mata masyarakat. Menurut teori efektivitas hukum, penerimaan norma akan lebih kuat ketika didukung oleh otoritas sosial yang dihormati. Dengan cara ini, pesan hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang datang dari luar komunitas, melainkan sebagai bagian dari nilai-nilai internal masyarakat. Strategi ini memperlihatkan bagaimana Polsek Ulu Musi memadukan pendekatan formal-yuridis dengan pendekatan kultural agar hukum lebih hidup dalam kesadaran warga.

3) Kanit Reskrim Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, IPDA Mohd Yulius Saputra S.H (39 Tahun) Rabu 10 September 2025, diketahui bahwa fokus utama pengawasan senjata tajam dilakukan pada beberapa wilayah yang dinilai rawan. Wilayah perbatasan antar-kecamatan maupun antar-kabupaten menjadi prioritas karena daerah tersebut sering menjadi jalur keluar-masuk masyarakat yang membawa senjata tajam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tindak pidana, baik dalam bentuk penganiayaan maupun kejahatan lainnya. Selain itu, pusat keramaian seperti pasar tradisional juga mendapat perhatian khusus, sebab di lokasi tersebut terjadi interaksi sosial dalam skala besar yang memungkinkan munculnya gesekan antar warga.⁷⁷

Dari Temuan tersebut dapat dipahami bahwa fokus pengawasan senjata tajam pada wilayah perbatasan dan pusat keramaian menunjukkan strategi Polsek Ulu Musi yang berbasis pada potensi kerawanan sosial. Perbatasan diawasi karena rawan keluar-masuk senjata tajam, sementara pasar

⁷⁷ Wawancara pada Rabu, 10 September 2025, Kanit Reskrim Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

tradisional menjadi perhatian karena intensitas interaksi sosial yang tinggi dapat memicu konflik. Hal ini sejalan dengan teori kewenangan Philipus M. Hadjon yang menyebut kewenangan kepolisian bersifat atribusi dari undang-undang, serta sesuai dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* bahwa kebijakan penguasa harus diarahkan pada *masalah 'ammah* dengan menyesuaikan pengawasan pada kondisi masyarakat.

Lebih lanjut, pengawasan juga difokuskan pada desa-desa atau lokasi yang memiliki riwayat konflik sosial. Menurut pihak kepolisian, daerah dengan tingkat perselisihan yang tinggi lebih berisiko memunculkan penggunaan senjata tajam, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk menyerang pihak lain. Oleh karena itu, Polsek Ulu Musi menerapkan strategi *preventif* melalui patroli rutin, razia, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, langkah yang diambil Polsek Ulu Musi ini mencerminkan pelaksanaan kewenangan negara dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Upaya pengawasan senjata tajam di wilayah rawan merupakan bentuk

implementasi kekuasaan eksekutif dalam penegakan hukum, yang tidak hanya sebatas menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah terjadinya tindak kriminal. Hal ini sejalan dengan tujuan siyasah dalam Islam, yakni menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*) di tengah masyarakat.

b. Tokoh Masyarakat

1) Kepala Desa Kuduran

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kuduran Kecamatan Ulu Musi, Bapak Dedi Edison (43 Tahun) Kamis 11 September 2025, diperoleh keterangan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung Polsek Ulu Musi mengawasi peredaran senjata tajam. Kepala Desa menjelaskan bahwa pihaknya selalu menyampaikan imbauan resmi dari kepolisian kepada masyarakat melalui rapat desa, pengumuman di masjid, maupun pertemuan warga. Dengan cara ini, masyarakat desa lebih memahami bahwa membawa senjata tajam tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Menurut Kepala Desa, penyampaian informasi melalui jalur pemerintahan desa membuat warga lebih patuh karena merasa dekat dengan aparat desa.⁷⁸

⁷⁸Wawancara Pada Kamis, 11 September 2025, Kepala Desa

Kepala Desa juga menegaskan bahwa perangkat desa berperan dalam memberikan laporan langsung kepada Polsek jika ada warga yang dicurigai menyimpan atau membawa senjata tajam tanpa alasan yang jelas. Laporan tersebut biasanya disampaikan melalui komunikasi pribadi maupun saat pertemuan rutin dengan aparat kepolisian. Ia menambahkan bahwa keterbatasan personel kepolisian di lapangan membuat peran desa sangat penting sebagai mata dan telinga polisi di masyarakat. Dengan adanya kerja sama ini, tindakan pencegahan maupun penindakan bisa dilakukan lebih cepat. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan desa.

Selain memberikan laporan, desa juga aktif mendukung program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Polsek Ulu Musi. Kepala Desa mengaku bahwa pihaknya sering memfasilitasi tempat dan mengundang warga untuk mengikuti sosialisasi hukum tentang bahaya dan konsekuensi hukum membawa senjata tajam. Kehadiran tokoh agama dan pemuda desa dalam kegiatan tersebut dianggap sangat membantu dalam menyebarkan pemahaman hukum kepada seluruh warga. Menurut

Kepala Desa, jika masyarakat sudah paham aturan hukum, maka tingkat pelanggaran dapat ditekan. Oleh karena itu, desa berusaha menjadi penghubung antara kepolisian dan masyarakat dalam kegiatan edukatif.

Dalam acara adat maupun kegiatan keramaian, Kepala Desa menjelaskan bahwa perangkat desa juga berperan sebagai pengawas langsung di lapangan. Perangkat desa biasanya mengingatkan warga agar tidak membawa senjata tajam ketika menghadiri pesta malam, hajatan, atau acara adat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat dipicu oleh penggunaan senjata tajam. Menurut Kepala Desa, keberhasilan menjaga keamanan acara di desa tidak terlepas dari kerja sama dengan kepolisian. Dengan demikian, desa ikut berperan aktif dalam upaya *preventif* pengawasan senjata tajam.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pemerintah desa berperan strategis dalam mendukung Polsek Ulu Musi melalui penyampaian imbauan hukum, pelaporan warga, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat. Peran ini memperkuat langkah preventif dan represif kepolisian karena desa menjadi corong informasi sekaligus mata dan telinga polisi di lapangan. Keterlibatan desa juga menciptakan hubungan yang lebih dekat antara aparat

hukum dan masyarakat sehingga tingkat kepatuhan hukum warga meningkat. Selain itu, kerja sama ini menjadi solusi atas keterbatasan personel kepolisian di lapangan, karena pemerintah desa dapat membantu memperluas jangkauan pengawasan. Dengan demikian, kolaborasi antara kepolisian dan desa bukan hanya teknis operasional, tetapi juga bagian dari strategi kolektif menjaga keamanan dan ketertiban sosial.

2) Imam Masjid Desa Kunduran

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Ulu Musi, Bapak Yanto (59 Tahun) pada Kamis 11 September 2025, diperoleh keterangan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan senjata tajam dipandang sangat penting. Tokoh agama menjelaskan bahwa agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kedamaian, keselamatan, dan larangan melakukan kekerasan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, ketika masyarakat masih ada yang membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang sah, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Tokoh agama merasa perlu ikut terlibat agar bisa menanamkan nilai moral dan spiritual kepada

masyarakat untuk menjauhi perilaku yang berpotensi melanggar hukum.⁷⁹

Tokoh agama menambahkan bahwa khotbah, pengajian, dan ceramah rutin menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan. Dalam setiap kesempatan, ia menyelipkan nasihat tentang bahaya membawa senjata tajam serta konsekuensi hukum dan sosial yang dapat timbul. Ia menekankan bahwa masyarakat cenderung lebih mendengarkan nasihat tokoh agama karena memiliki kedekatan emosional dan spiritual. Dengan demikian, tokoh agama merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu kepolisian dalam menekan angka pelanggaran hukum di masyarakat.

Selain memberikan nasihat, tokoh agama juga sering menjadi penengah dalam konflik masyarakat yang berpotensi memicu penggunaan senjata tajam. Ia menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan antarwarga, tokoh agama biasanya dipanggil untuk memberikan nasihat dan menenangkan pihak-pihak yang berselisih. Kehadiran tokoh agama dalam situasi tersebut diyakini mampu meredam emosi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan. Dengan begitu, keterlibatan tokoh agama bukan hanya dalam

⁷⁹ Wawancara Pada Kamis 11 September 2025, Imam Masjid Desa Kunduran, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang

bentuk ceramah, tetapi juga tindakan nyata dalam menjaga ketertiban sosial.

Lebih lanjut, tokoh agama juga menjalin komunikasi dengan aparat desa dan pihak Polsek Ulu Musi. Menurutnya, sinergi antara tokoh agama, pemerintah desa, dan kepolisian dapat memperkuat upaya pengawasan terhadap peredaran senjata tajam. Ia menilai bahwa aparat desa dan kepolisian memiliki kewenangan hukum, sementara tokoh agama memiliki pengaruh moral yang kuat di tengah masyarakat. Perpaduan keduanya menjadikan pengawasan lebih efektif karena dapat menjangkau aspek hukum sekaligus aspek keagamaan.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam pengawasan senjata tajam melalui penyampaian nilai moral dan spiritual yang menegaskan larangan kekerasan. Melalui khotbah, pengajian, dan ceramah, tokoh agama efektif menanamkan kesadaran hukum karena kedekatan emosionalnya dengan masyarakat. Kehadirannya sebagai penengah konflik juga mampu meredam potensi penggunaan senjata tajam. Peran ini memperkuat kewenangan atribusi kepolisian sebagaimana dijelaskan Philipus M. Hadjon, sekaligus sejalan dengan prinsip *maslahah 'ammah*

dalam *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu menjaga keamanan melalui sinergi antara hukum dan moral agama.

3) Ketua Adat Desa Kuduran

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Adat di Kecamatan Ulu Musi, Bapak Mutadin (55 Tahun) pada Kamis, 11 Septembr 2025, diperoleh keterangan bahwa keterlibatan tokoh adat dalam pengawasan senjata tajam merupakan bagian dari tanggung jawab adat dalam menjaga ketertiban masyarakat. Ketua Adat menjelaskan bahwa adat istiadat di masyarakat Ulu Musi sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, perdamaian, dan penyelesaian masalah secara musyawarah. Oleh sebab itu, keberadaan senjata tajam yang dibawa tanpa alasan jelas sering dianggap sebagai pemicu konflik. Dengan ikut terlibat dalam pengawasan, tokoh adat berupaya mencegah timbulnya perselisihan yang dapat merusak keharmonisan masyarakat.⁸⁰

Ketua Adat juga menekankan bahwa hukum adat memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat. Ia mengaku sering memberikan nasihat dalam pertemuan adat maupun forum musyawarah desa tentang larangan membawa senjata tajam dalam acara keramaian, pesta malam, atau kegiatan adat.

⁸⁰ Wawancara Pada Kamis, 11 september 2025, Ketua Adat Desa Kunduran, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang

Menurutnya, jika masyarakat sudah memahami aturan adat, mereka akan lebih patuh untuk tidak melanggar. Oleh karena itu, tokoh adat merasa berkewajiban mendukung Polsek Ulu Musi dengan menegaskan kembali nilai-nilai adat yang sejalan dengan hukum negara.

Selain memberikan nasihat, tokoh adat juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan sebelum masuk ke ranah hukum. Ia menjelaskan bahwa jika ada perselisihan antarwarga, tokoh adat biasanya diminta untuk menjadi penengah agar masalah tidak meluas menjadi konflik yang memicu penggunaan senjata tajam. Peran ini dianggap penting karena masyarakat masih sangat menghormati keputusan adat. Dengan demikian, tokoh adat dapat membantu mengurangi potensi pelanggaran hukum sekaligus menjaga keharmonisan sosial.

Lebih lanjut, Ketua Adat menegaskan bahwa kerja sama antara tokoh adat, pemerintah desa, dan Polsek Ulu Musi menjadi strategi efektif dalam pengawasan senjata tajam. Menurutnya, kepolisian memiliki kekuatan hukum formal, sementara tokoh adat memiliki otoritas moral dan kultural. Sinergi ini membuat upaya pengawasan lebih diterima oleh masyarakat karena aturan negara dan adat berjalan

beriringan. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih terikat secara hukum sekaligus secara budaya.

4) Pemuda Desa Kunduran

Berdasarkan wawancara dengan tokoh pemuda Desa Kunduran, Abrar Naji (26 Tahun) Sabtu 13 September 2025, masih adanya pemuda yang membawa senjata tajam dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan psikologis. Sebagian pemuda menganggap senjata tajam sebagai simbol gengsi, keberanian, dan identitas diri, meskipun hal itu dilarang hukum. Rasa kurang aman saat menghadiri pesta atau hajatan juga membuat mereka merasa perlu membawa senjata tajam sebagai bentuk perlindungan diri, meski berisiko menimbulkan tindak pidana. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memperburuk keadaan, karena sebagian pemuda mengira membawa senjata tajam tidak menjadi masalah selama tidak digunakan untuk melukai orang lain.⁸¹

Selain itu, pengaruh pergaulan turut mendorong kebiasaan tersebut, di mana pemuda sering membawa senjata hanya karena ikut-ikutan teman atau takut dianggap lemah. Solidaritas kelompok kerap lebih

⁸¹ Wawancara Pada Sabtu, 13 September 2025, Pemuda Desa Kunduran, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang

dominan daripada kepatuhan pada aturan hukum. Tokoh pemuda menekankan bahwa fenomena ini harus diatasi dengan sosialisasi hukum yang lebih intensif, pendekatan persuasif, serta penyediaan kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian pemuda dari tindakan menyimpang. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara aparat kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda sendiri agar upaya pencegahan lebih efektif.

Randa Evanda (24 Tahun) Salah satu pemuda menambahkan, peran organisasi kepemudaan dalam mencegah peredaran senjata tajam diwujudkan melalui penyuluhan hukum kepada para pemuda, penyelenggaraan kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial, serta menjalin kerja sama dengan pihak desa dan Polsek Ulu Musi dalam menjaga ketertiban masyarakat. Organisasi kepemudaan juga berfungsi sebagai teladan dan agen perubahan sosial dengan menunjukkan sikap taat hukum, sehingga mampu mengurangi kebiasaan membawa senjata tajam di kalangan generasi muda.⁸²

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam dapat dipandang sebagai

⁸² Wawancara Pada Sabtu, 13 September 2025, Pemuda Desa Kunduran, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang

perwujudan dari sinergi antara hukum negara dan norma sosial. Hukum negara memberikan dasar yuridis berupa ancaman pidana, sementara norma sosial dan adat memberikan legitimasi kultural yang menegaskan bahwa membawa senjata tajam tanpa alasan sah bukanlah perbuatan yang dapat dibenarkan.⁸³ Kombinasi keduanya menjadikan penegakan hukum lebih berimbang: tegas dalam tindakan, tetapi tetap memperhatikan konteks budaya masyarakat setempat. Pendekatan demikian sangat penting untuk wilayah pedesaan seperti Ulu Musi, di mana struktur sosial dan budaya masih memegang peranan besar dalam menentukan perilaku masyarakat sehari-hari.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam merupakan implementasi nyata dari atribusi kewenangan negara yang diberikan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta diperkuat oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan tersebut tidak hanya dijalankan dalam bentuk tindakan hukum *represif*, tetapi juga dipadukan dengan strategi *preventif* yang melibatkan peran serta

⁸³ Suwito, Setiyawan, Muhtar, & Ahmad. (2023). *Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia*. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), h.1-29.

masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, maupun organisasi pemuda.

Pendekatan yang ditempuh oleh Polsek menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kombinasi antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan penerimaan sosial (*social acceptance*). Tanpa dukungan masyarakat, hukum yang berlaku hanya akan menjadi aturan tertulis tanpa kekuatan yang efektif. Oleh karena itu, integrasi antara langkah penindakan, sosialisasi hukum, dan kemitraan dengan masyarakat merupakan strategi tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum warga di wilayah pedesaan.⁸⁴

Dari perspektif teoritis, praktik ini memperlihatkan keterkaitan erat antara teori kewenangan, teori pengawasan hukum, dan teori efektivitas hukum. Atribusi kewenangan menjadi landasan legal formal bagi Polsek; pengawasan *preventif* dan *represif* menjadi instrumen teknis dalam pelaksanaan kewenangan; sedangkan efektivitas hukum tercermin dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan senjata tajam. Dengan demikian, kewenangan Polsek Ulu Musi tidak hanya sekadar menjalankan hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial, kultural, dan edukatif dalam setiap kebijakannya.

⁸⁴ Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan hukum dalam kehidupan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa Polsek Ulu Musi telah berusaha mengoptimalkan kewenangannya secara proporsional, kontekstual, dan partisipatif. Dengan dukungan masyarakat, kewenangan tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga mampu membangun budaya hukum yang lebih kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan senjata tajam oleh Polsek Ulu Musi dapat dipandang sebagai praktik penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan dan pembentukan kesadaran hukum kolektif.

2. Analisis Kewenangan Polsek dari Sisi Hukum Positif

Kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam secara yuridis memiliki dasar yang kuat dalam hukum positif Indonesia. Secara atribusi, kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang secara tegas melarang kepemilikan, penyimpanan, dan penggunaan senjata tajam tanpa izin yang sah. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa *“barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, diancam dengan hukuman berat.”* Dengan ketentuan ini, aparat kepolisian memiliki legitimasi hukum untuk melakukan tindakan *preventif* maupun *represif* terhadap masyarakat yang terbukti

membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang jelas dan legal.

Selain itu, kewenangan Polsek juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa tugas utama Polri meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Pasal 13 UU tersebut menegaskan tiga fungsi pokok Polri: (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) penegakan hukum, dan (3) pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, Polsek sebagai unit kerja Polri di tingkat kecamatan merupakan ujung tombak yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut secara langsung di lapangan.

Lebih jauh, kewenangan Polsek dalam pengawasan senjata tajam juga diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang menekankan bahwa setiap tindakan aparat harus memperhatikan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Hal ini berarti bahwa meskipun Polsek memiliki kewenangan hukum untuk melakukan razia, penyitaan, maupun penahanan terhadap pelanggar UU Darurat 1951, tindakan tersebut harus tetap menjunjung

tinggi hak-hak dasar masyarakat, misalnya dengan membedakan antara penggunaan sah untuk kepentingan pertanian dan penggunaan ilegal yang berpotensi kriminal.

Dari sisi teori kewenangan, menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan terbagi menjadi tiga bentuk yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan Polsek Ulu Musi dalam konteks pengawasan senjata tajam merupakan bentuk kewenangan atributif karena langsung diberikan oleh undang-undang. Polsek tidak menciptakan kewenangan sendiri, tetapi melaksanakan kewenangan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan *preventif* berupa sosialisasi hukum, patroli, serta tindakan *represif* berupa razia dan penindakan hukum terhadap pelanggar dapat dikatakan sah secara hukum karena berada dalam kerangka kewenangan yang diatur oleh hukum positif.

Analisis ini menunjukkan bahwa kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam tidak hanya memiliki legitimasi formal dari sisi hukum positif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan ini di lapangan tetap menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, dan adanya kebiasaan masyarakat yang masih menganggap wajar membawa senjata tajam.

Dengan kata lain, secara normatif kewenangan Polsek sangat kuat, tetapi secara empiris efektivitasnya masih perlu diperkuat dengan pendekatan sosial, kultural, dan edukatif agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Selain ketentuan undang-undang, kewenangan Polsek Ulu Musi juga didukung oleh sejumlah peraturan pelaksana, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan Kapolri. Salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang memberi landasan prosedural bagi penyidik di tingkat Polsek untuk menangani perkara, termasuk kasus pelanggaran UU Darurat 1951. Dengan adanya aturan ini, Polsek tidak hanya berwenang melakukan tindakan pencegahan, tetapi juga memiliki kewenangan penuh dalam proses penyidikan, mulai dari menerima laporan, melakukan pemeriksaan, hingga menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Artinya, kewenangan Polsek dalam pengawasan senjata tajam berjalan secara integral, mulai dari tahap *preventif*, *represif*, hingga proses yudisial.⁸⁵

Kewenangan tersebut juga sejalan dengan prinsip desentralisasi operasional kepolisian, di mana Polsek menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas Polri di

⁸⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Polri.

tingkat kecamatan. Dengan adanya struktur kewilayahan, Polsek diberi mandat untuk memahami kondisi sosial dan budaya lokal agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak hanya memberikan kewenangan yang bersifat normatif kepada Polsek, tetapi juga menuntut adanya kemampuan adaptif dalam penerapan hukum sesuai karakteristik masyarakat setempat. Oleh karena itu, kewenangan Polsek dalam pengawasan senjata tajam tidak hanya dilihat dari perspektif legal formal, melainkan juga harus dikaitkan dengan fungsi community policing atau pemolisian berbasis masyarakat.⁸⁶

Keberadaan kewenangan Polsek Ulu Musi dalam hukum positif dapat dipahami sebagai bentuk penerapan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound. Melalui kewenangannya, Polsek tidak hanya bertujuan menegakkan aturan tertulis, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum. Misalnya, melalui sosialisasi larangan membawa senjata tajam di tempat umum, aparat berupaya mengubah pola pikir masyarakat bahwa senjata tajam tidak boleh digunakan di luar fungsi kerja. Kewenangan Polsek memiliki peran ganda, yakni sebagai instrumen penegakan

⁸⁶ Wiyono, R. (2018). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

hukum sekaligus sebagai sarana pembinaan sosial bagi masyarakat Ulu Musi.⁸⁷

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah mengantisipasi dengan cara mengawasi kepemilikan, peredaran, serta melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki potensi menyalahgunakan senjata tajam, sekaligus menjalin koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Selain itu, Polsek juga memiliki kewenangan dalam aspek pencegahan melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat. Adapun pada tahap penindakan, kewenangan Polsek mencakup pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, penyitaan senjata tajam yang dibawa tanpa izin atau alasan sah, penangkapan terhadap pelaku, serta pelimpahan perkara ke proses peradilan.

B. Efektivitas Pengawasan Senjata Tajam di Wilayah Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Efektivitas pengawasan senjata tajam merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana kewenangan Polsek Ulu Musi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan

⁸⁷ Pound, R. (1978). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

hukum yang berlaku. Pengawasan tidak cukup hanya dilihat dari aspek formal berupa razia dan penindakan hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi keamanan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mencakup penurunan angka kriminalitas, meningkatnya kesadaran hukum warga, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian. Dengan kata lain, efektivitas pengawasan diukur dari sejauh mana kebijakan dan tindakan aparat kepolisian dapat memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat Ulu Musi.⁸⁸

Dalam praktiknya, pengawasan senjata tajam menghadapi dinamika sosial dan budaya yang cukup kompleks. Masyarakat Ulu Musi sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun, sehingga penggunaan parang, golok, atau pisau merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari. Hal ini menimbulkan tantangan bagi kepolisian karena harus membedakan antara penggunaan senjata tajam yang sah sebagai alat kerja dengan penggunaan yang berpotensi mengarah pada tindak kriminal. Efektivitas pengawasan, dengan demikian, tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat dalam menegakkan aturan, tetapi juga oleh sejauh mana mereka mampu memahami konteks sosial budaya masyarakat yang diawasi.

⁸⁸ *Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam di Wilayah Polres Tegal* (2023).

Selain itu, efektivitas pengawasan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dan dukungan tokoh lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih patuh pada nasihat tokoh adat dan tokoh agama dibandingkan dengan aturan formal negara. Oleh karena itu, strategi pengawasan yang hanya menekankan pendekatan *represif* cenderung tidak efektif jika tidak diimbangi dengan upaya *preventif* dan persuasif melalui kerja sama lintas elemen. Tokoh masyarakat berperan sebagai jembatan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan warga, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih maksimal dan diterima secara sukarela oleh masyarakat. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya reaksional terhadap kejadian, tetapi dibangun sebagai sistem kerja yang sistematis dan terukur.⁸⁹

Dalam aspek operasional, razia rutin menjadi instrumen utama pengawasan *represif* yang dilaksanakan di lokasi-lokasi strategis seperti jalan lintas, pasar, terminal kecil, dan pusat keramaian lainnya. Pelaksanaan razia mengikuti prosedur kepolisian, mulai dari pemeriksaan identitas, penggeledahan terbatas berdasarkan kecurigaan yang beralasan, hingga penyitaan barang bukti apabila ditemukan senjata tajam tanpa alasan sah. Tindakan ini dilengkapi dengan pembuatan administrasi penegakan hukum, termasuk berita acara pemeriksaan, pendataan pelanggar, dan pelimpahan perkara

⁸⁹ Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers

apabila memenuhi unsur pidana. Dengan mekanisme tersebut, setiap temuan dalam razia memiliki jejak dokumentasi yang akuntabel.

Di luar razia, sosialisasi hukum menjadi pilar *preventif* yang dijalankan melalui kemitraan dengan perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh adat. Polsek Ulu Musi memanfaatkan forum-forum yang sudah hidup di masyarakat seperti rapat desa, pengajian, khutbah Jumat, atau pertemuan adat untuk menyampaikan pesan hukum secara persuasif. Materi sosialisasi tidak berhenti pada ancaman sanksi, melainkan menekankan alasan rasional dan moral di balik larangan membawa senjata tajam, misalnya potensi eskalasi konflik interpersonal, risiko kecelakaan, dan dampaknya terhadap rasa aman bersama. Pendekatan ini membuat norma hukum lebih mudah dipahami serta lebih tinggi peluang diterimanya.⁹⁰

Koordinasi lintas aktor lokal memperkuat daya jangkau pengawasan. Perangkat desa berperan sebagai *early warning system* dengan menyampaikan informasi awal mengenai gelagat atau kebiasaan membawa senjata tajam oleh warga tertentu. Tokoh agama menginternalisasikan nilai-nilai keamanan dan kemaslahatan dalam khutbah serta pengajian, sehingga larangan membawa senjata tajam memperoleh legitimasi etis-religius. Tokoh adat menegaskan batas-batas

⁹⁰ Hardodi, H., Yusriyadi, Y., & Indreswari, T. L. (2023). *Legal and Moral Relations in Law Enforcement in Indonesia*. In *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance (IWLEG 2022)*. EAI.

penggunaan senjata tajam sesuai tradisi setempat misalnya hanya untuk kerja kebun atau upacara sekaligus memberi sanksi sosial terhadap penyalahgunaannya. Sementara itu, organisasi kepemudaan dilibatkan sebagai agen perubahan untuk mengikis praktik membawa senjata tajam sekadar demi gengsi.

Temuan lapangan menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pola pengawasan tersebut. Kepala desa menyatakan bahwa perangkat desa aktif dalam pendataan dan pelaporan, khususnya pada momen-momen rawan. Tokoh agama rutin mengingatkan bahaya membawa senjata tanpa keperluan yang sah, sedangkan tokoh adat menegaskan norma adat yang membatasi penggunaan senjata tajam untuk fungsi kerja dan ritus tertentu. Di kalangan pemuda, masih ditemukan motif simbolik semisal gengsi atau peneguhan identitas maskulinitas namun tren kesadaran mulai meningkat setelah program sosialisasi berjalan intensif. Indikatornya tampak dari berkurangnya temuan senjata tajam dalam razia pada waktu-waktu tertentu dan meningkatnya pelaporan sukarela dari warga.

Faktor efektivitas hukum turut menentukan keberhasilan pengawasan. Dalam masyarakat agraris seperti Ulu Musi, senjata tajam memiliki fungsi utilitarian (misalnya untuk berkebun), sehingga sebagian warga memandangnya sebagai alat kerja biasa, bukan objek pengaturan pidana. Di sinilah

legal culture atau budaya hukum berperan: norma tertulis akan efektif jika dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh warga. Melalui sosialisasi yang kontekstual membedakan antara membawa untuk kerja dengan membawa untuk gaya/ancaman. Polsek berupaya mengubah persepsi risiko, sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh takut sanksi, tetapi juga oleh kesadaran akan keselamatan dan ketertiban umum.

Pada tataran praksis, strategi “pencegahan–penindakan–pembinaan” membentuk siklus kebijakan yang saling menopang. Pencegahan mengurangi peluang pelanggaran, penindakan memastikan kepastian hukum terhadap pelanggar, dan pembinaan memulihkan pelanggar serta lingkungan sosialnya agar tidak mengulangi perbuatan. Siklus ini memperlihatkan orientasi jangka panjang: bukan sekadar menurunkan angka temuan dalam razia, melainkan membangun ekosistem kepatuhan yang stabil. Ketika tiga unsur tersebut berjalan serempak, pengawasan menjadi lebih efisien karena beban *represif* menurun seiring meningkatnya kepatuhan sukarela.

Kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan norma pidana, melainkan juga sebagai intervensi sosial yang menata perilaku kolektif. Landasan atribusi menjamin kepastian kewenangan; integrasi *preventif represif* memastikan efektivitas; dan kemitraan dengan aktor lokal memperkuat

legitimasi kultural serta moral. Di tengah tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum sebagian warga, pendekatan yang memadukan penegakan hukum dengan edukasi berbasis komunitas merupakan jalan yang paling sejalan dengan teori kewenangan dan pengawasan hukum, sekaligus relevan dengan kebutuhan riil masyarakat pedesaan. Struktur kebijakan demikian menyediakan pijakan yang kuat untuk menjaga kamtibmas dan meminimalkan penyalahgunaan senjata tajam di wilayah Ulu Musi.

Selain itu, keberadaan razia rutin tidak hanya berfungsi sebagai tindakan *represif* semata, melainkan juga memiliki fungsi edukatif. Setiap razia yang dilakukan Polsek Ulu Musi pada dasarnya memberi pesan kepada masyarakat bahwa membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah bukanlah hal yang wajar. Dari sudut pandang teori pengawasan hukum, hal ini dapat dipahami sebagai upaya membangun *deterrent effect*, yakni menumbuhkan rasa takut akan sanksi hukum yang pada gilirannya mendorong kepatuhan. Dengan demikian, razia bukan hanya tindakan *represif* yang menghukum, tetapi juga *preventif* karena mampu menanamkan pemahaman baru di tengah masyarakat mengenai batas-batas kepemilikan dan penggunaan senjata tajam.

Dukungan tokoh adat, agama, dan pemuda juga memperlihatkan adanya model *community policing* atau pemolisian berbasis masyarakat, yang menekankan bahwa

penegakan hukum tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat, melainkan harus melibatkan peran aktif warga.⁹¹ Model ini sejalan dengan konsep kemitraan kepolisian dalam menjaga keamanan, di mana masyarakat dipandang bukan sekadar objek, melainkan subjek yang turut menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dengan adanya kolaborasi tersebut, pengawasan senjata tajam di wilayah Ulu Musi menjadi lebih efektif karena bersandar pada legitimasi sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa Efektivitas Pengawasan Senjata Tajam Di Wilayah Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang adalah tercermin dari kemampuan aparat dalam mengantisipasi potensi penyalahgunaan senjata tajam melalui pengawasan kepemilikan, peredaran, dan pendataan masyarakat yang berisiko. Efektivitas tersebut juga terlihat dari upaya pencegahan yang dilakukan secara konsisten melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, agama, serta pemuda. Selanjutnya, pada aspek penindakan, efektivitas diwujudkan melalui razia atau operasi kepolisian, penyitaan senjata tajam tanpa alasan sah, penangkapan pelaku, hingga pelimpahan perkara ke proses peradilan. Dengan kombinasi langkah *preventif* dan *represif* tersebut, pengawasan senjata tajam tidak

⁹¹ Saputra, A. (2023). *Penguatan peran pemolisian masyarakat dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas*. Jurnal Litbang POLRI, 5(2), 45-60

hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan rasa aman dan tertib di wilayah hukum Polsek Ulu Musi.

C. Kewenangan dan Efektivitas Polsek Ulu Musi dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kewenangan Polsek Ulu Musi dalam mengawasi penggunaan dan peredaran senjata tajam tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum positif semata, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian bukan sekadar implementasi undang-undang secara normatif, melainkan mencerminkan pelaksanaan amanah kekuasaan untuk menciptakan ketertiban dan mencegah kerusakan sosial.⁹² Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum dalam Islam maupun dalam sistem hukum nasional memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Temuan lapangan memperlihatkan bagaimana nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar turut hadir dalam praktik pengawasan senjata tajam di Ulu Musi. Tokoh agama menilai bahwa larangan membawa senjata tajam tanpa alasan jelas merupakan bagian dari upaya mencegah kemudharatan

⁹² Saharuddin, S., Hidjaz, M. K., & Sahban, S. (2023). Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), h.419-434.

(*mafsadah*) yang dapat timbul dari tindakan tersebut, seperti perkelahian, kriminalitas, maupun keresahan sosial. Dengan demikian, kewenangan Polsek dapat dilihat sebagai instrumen negara dalam menjalankan salah satu prinsip dasar dalam Islam, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kewajiban aparat hukum dan kewajiban moral agama, yang keduanya berorientasi pada perlindungan jiwa dan keamanan sosial.⁹³

Pandangan serupa juga disampaikan oleh tokoh adat yang menekankan pentingnya kerja sama antara hukum negara dan hukum adat. Dalam tradisi masyarakat Ulu Musi, penggunaan senjata tajam dibenarkan hanya untuk kepentingan kerja sehari-hari, seperti bercocok tanam atau berkebun, serta untuk keperluan ritual adat tertentu. Jika senjata tajam digunakan untuk menakut-nakuti atau menunjukkan gengsi, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan dapat dikenakan sanksi adat. Sinergi antara ketentuan hukum positif dan norma adat ini memperkuat efek jera sosial, sehingga pengawasan Polsek tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh legitimasi budaya yang sudah tertanam di masyarakat.⁹⁴

⁹³ Samasul Bahri, S. B. (2024, July). Wilayatul Hisbah: Instrumen penegakan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. *El-Faqih: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, h.11

⁹⁴ Helmi, M. I., Pujiyono, & Zada, K. (2024). *Existence of customary law in Indonesian criminal law*. *Jurnal Cita Hukum*.

Sementara itu, tokoh pemuda menekankan bahwa keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosialisasi hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral kolektif. Generasi muda tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang rawan melakukan pelanggaran, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban bersama. Dengan melibatkan pemuda dalam sosialisasi hukum, Polsek Ulu Musi telah mengimplementasikan prinsip *siyasah tanfidziyah* yang menempatkan rakyat bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan keamanan.

Prinsip *siyasah tanfidziyah* ini semakin relevan jika dikaitkan dengan kaidah fiqih klasik "*Segala kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.*" Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa, termasuk aparat kepolisian sebagai representasi negara, harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan.⁹⁵ Tindakan *preventif* Polsek Ulu Musi melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat mencerminkan prinsip *dar'u al-mafāsīd* (pencegahan kerusakan), sedangkan penindakan hukum terhadap pelanggar merupakan bentuk nyata komitmen negara

⁹⁵ Al-Mawardi. (2019). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam* (Terj. Fathurrahman Djamil). Jakarta: Prenadamedia Group

dalam menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keamanan publik.

Lebih jauh lagi, keterlibatan tokoh agama dan adat dalam mendukung kebijakan Polsek memperlihatkan adanya legitimasi moral dan sosial yang memperkuat legitimasi hukum positif. Dukungan ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak bekerja dalam ruang kosong, tetapi berinteraksi dengan nilai-nilai agama dan norma adat yang sudah hidup dalam masyarakat. Pandangan Ibn Taimiyah menegaskan bahwa hukum negara akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan dukungan moral agama dan tradisi sosial yang kuat. Dalam konteks Ulu Musi, keterpaduan antara hukum positif, nilai agama, dan norma adat menjadikan pengawasan senjata tajam lebih efektif, karena didukung oleh fondasi yang bersumber dari kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW.

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ
وَيُتَّقَى بِهِ

Artinya: “*Sesungguhnya imam (pemimpin) adalah perisai, di belakangnya orang-orang berperang dan dengannya mereka berlindung.*” (HR. Bukhārī no. 2957, Muslim no. 1841).

Dengan demikian, kewenangan Polsek Ulu Musi dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* tidak hanya berhenti pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan integrasi antara aturan negara, norma agama, dan nilai sosial

budaya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang baik adalah yang mampu melampaui batas normatif undang-undang, dengan menjadikannya sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pengawasan senjata tajam oleh Polsek Ulu Musi dapat dipandang sebagai praktik *siyasah tanfidziyah* yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta memperkuat sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai moral masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam merupakan wujud nyata dari *siyasah tanfidziyah*, yaitu pelaksanaan hukum oleh penguasa yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Polsek tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan norma hukum positif semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial untuk mewujudkan keamanan bersama.⁹⁶

Keterlibatan tokoh agama, adat, dan pemuda memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut telah sesuai dengan prinsip *siyasah* yang menekankan pentingnya kemitraan antara negara dan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁹⁶ Novian Jaya, B. (2025). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. *Golrev: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 99-113

Kaidah tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus berlandaskan pada kepentingan umat. Dalam konteks Ulu Musi, kewenangan Polsek tidak hanya menjaga aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai agama dan budaya yang hidup di masyarakat.

Analisis *siyasah tanfidziyah* terhadap kewenangan Polsek Ulu Musi menunjukkan bahwa penegakan hukum akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan memadukan aturan hukum positif, legitimasi agama, serta dukungan sosial-budaya masyarakat. Model penegakan hukum yang integratif ini tidak hanya melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan senjata tajam, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab kolektif warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban.⁹⁷

Selain itu, dari hasil wawancara dengan masyarakat terlihat bahwa keberadaan Polsek Ulu Musi dalam melakukan pengawasan senjata tajam memberikan rasa aman yang signifikan bagi warga. Masyarakat merasa bahwa patroli dan sosialisasi yang dilakukan aparat bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan wujud nyata kepedulian negara terhadap keselamatan rakyatnya. Hal ini memperlihatkan relevansi prinsip *masalah mursalah* dalam *siyasah tanfidziyah*, yaitu bahwa suatu kebijakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash* tetap sah dilakukan apabila

⁹⁷ Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. (2025). *Golrev: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), h.99-113.

membawa kemanfaatan besar dan menghindarkan masyarakat dari bahaya. Dengan kata lain, tindakan *preventif* Polsek dapat dimaknai sebagai upaya memenuhi kebutuhan riil masyarakat akan rasa aman.⁹⁸

Lebih jauh, pelaksanaan kewenangan Polsek Ulu Musi juga dapat dilihat dari aspek *tasyri'* (pembentukan hukum) dan *tanfidz* (pelaksanaan hukum). Pada tingkat *tasyri'*, negara melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah menetapkan ketentuan hukum yang mengatur larangan membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah. Pada tingkat *tanfidz*, Polsek bertugas mengimplementasikan aturan tersebut melalui pengawasan, penindakan, dan sosialisasi. Pola ini sesuai dengan konsep *siyasah tanfidziyah* yang memandang bahwa hukum baru akan bermakna jika dijalankan oleh penguasa secara adil dan konsisten. Dengan demikian, Polsek berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam memastikan keberlangsungan hukum berjalan sesuai dengan tujuannya.⁹⁹

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas kewenangan Polsek sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Aparat kepolisian tidak dapat bekerja sendiri

⁹⁸ P. Anggraini, *Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi peraturan pemerintah: Pengarusutamaan kemaslahatan publik*, Jurnal El-Qanuniy, 2025.

⁹⁹ Rahmandha, Y., Andiko, T., & Mahdi, I., *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), 2024.

tanpa adanya dukungan sosial dari warga, tokoh adat, maupun tokoh agama. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, sinergi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak boleh hanya bersifat *top-down*, tetapi juga harus diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai kolektif. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap senjata tajam tidak lagi dipandang sebagai paksaan hukum, melainkan kesepakatan bersama untuk menjaga ketertiban. Hal ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan keharmonisan sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah mengantisipasi dengan cara mengawasi kepemilikan, peredaran, serta melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki potensi menyalahgunakan senjata tajam, sekaligus menjalin koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Selain itu, Polsek juga memiliki kewenangan dalam aspek pencegahan melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat. Adapun pada tahap penindakan, kewenangan Polsek mencakup pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, penyitaan senjata tajam yang dibawa tanpa izin atau alasan sah, penangkapan terhadap pelaku, serta pelimpahan perkara ke proses peradilan.
2. Efektivitas Pengawasan Senjata Tajam Di Wilayah Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tercermin dari kemampuan aparat dalam mengantisipasi potensi penyalahgunaan senjata tajam melalui pengawasan kepemilikan, peredaran, dan pendataan masyarakat yang berisiko. Efektivitas tersebut juga terlihat dari upaya

pencegahan yang dilakukan secara konsisten melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, agama, serta pemuda. Selanjutnya, pada aspek penindakan, efektivitas diwujudkan melalui razia atau operasi kepolisian, penyitaan senjata tajam tanpa alasan sah, penangkapan pelaku, hingga pelimpahan perkara ke proses peradilan. Dengan kombinasi langkah preventif dan represif tersebut, pengawasan senjata tajam tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan rasa aman dan tertib di wilayah hukum Polsek Ulu Musi.

3. Kewenangan dan efektivitas Polsek Ulu Musi dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban ulil amri dalam menjaga kemaslahatan umat. Pengawasan senjata tajam sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifẓ al-māl* (menjaga harta). Meskipun terdapat kendala di lapangan, pelaksanaan kewenangan Polsek tetap sah secara hukum positif dan mendapatkan legitimasi moral dari perspektif syariat Islam. Dengan demikian, pengawasan senjata tajam oleh Polsek Ulu Musi dapat dikategorikan sebagai upaya integratif antara hukum positif dan siyasah Islam untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polsek Ulu Musi, perlu meningkatkan upaya *preventif* melalui sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus memperkuat kapasitas personel dalam pengawasan senjata tajam.
2. Bagi masyarakat, diharapkan lebih sadar hukum dengan membedakan fungsi senjata tajam sebagai alat kerja dan larangan penggunaannya untuk tindakan kriminal, serta mendukung kepolisian melalui peran tokoh agama, adat, dan pemuda.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperkaya data mengenai efektivitas pengawasan senjata tajam. Penelitian lanjutan juga dapat meninjau aspek kebijakan hukum pidana nasional dan hubungannya dengan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Al-Qur'an Surah Al-Maidah

Al-Qur'an Surah An-Nisa

HR. Bukhari dan Muslim

Buku

Agus Nur Arsad. "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum." *Journal Justiciabelen* 2, no. 1 (2022)

Al-Mawardi. (2019). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam* (Terj. Fathurrahman Djamil). Jakarta: Prenadamedia Group.

Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan hukum dalam kehidupan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi P

Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VIII). Jakarta: Gema Insani.

Budiman, Arief. *Senjata Tradisional dalam Masyarakat Agraria Nusantara: Fungsi dan Nilai Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Hamzah, A. (2021). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanum M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineeka Cipta, 1990

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi Revisi. Jakarta: Kanisius, 2022ress, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, cet. terbaru 2021.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Liber Sonata, Depri. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022)
- Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Jurnal Dinamika Hukum), 8(3), 2008
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suradinata, R. (2020). *HAM dan tugas kepolisian: Antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia*. Bandung: Refika Aditama
- Syahrizal, Muhammad. *Fiqh Tata Kelola Pemerintahan Islam: Telaah atas Siyasah Syar'iyah dan Implementasinya dalam Konteks Modern*. Jakarta: Kencana, 2022.

Jurnal, Skripsi dan Artikel

- Andriyani, Dian. "Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 401–412.
- Anggraini, P. (2025). Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi peraturan pemerintah: Pengarusutamaan kemaslahatan publik. *Jurnal El-Qanuniy*, 11(1)
- Arafat, M., & Asmuni. (2025). Implementation of Maqāṣid al-Syariah in Islamic criminal law in Muslim countries: A comparative study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *Al-Sulthaniyah*, 14(1),
- Astuti, Rini. "Pendekatan Berbasis HAM dalam Tugas Kepolisian: Studi atas Praktik Penegakan Hukum di Komunitas Tradisional." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 12, no. 2 (2024): h.165–182.
- Basuki Kurniawan. (2024, Desember). *Memahami konsep atribusi, delegasi, dan mandat dalam hukum administrasi negara. Kompasiana.*
- Creswell, John W., *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 4.h. 3 dan 4.
- Damanhuri. "Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 33–47. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/881>

- Fadli, Ahmad. "Relevansi Teori Perundang-Undangan dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 57–66.
- Hadjon, P. M. (2024). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, dalam T. Handayani (Ed.), *Rekonstruksi hukum dalam dinamika masyarakat modern* (hlm. 63). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Hardodi, H., Yusriyadi, Y., & Indreswari, T. L. (2023). Legal and Moral Relations in Law Enforcement in Indonesia. In *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance (IWLEG 2022)*. EAI.
- Helmi, M. I., Pujiyono, & Zada, K. (2024). Existence of customary law in Indonesian criminal law. *Jurnal Cita Hukum*, 12(2), 233-248.
- Hutagalung, S. S. (2025). Adopsi nilai kearifan lokal dalam kinerja kepolisian daerah: Studi di Provinsi Lampung. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 33–45.
- Ilma, Saeful Anam Zahda, dan Rochmani Rochmani. "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 416–425. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.862>
- Jaya, B. N., & Abadi, S. (2025). Tinjauan kriminologi tindak pidana membawa senjata tajam. *Golrev: Jurnal Hukum*, 8(1), 1–15. Universitas Gorontalo.

- Lembong, R. (2021). Penyalahgunaan senjata tajam dalam perspektif peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(2)
- Makara, Muhammad Taufik. "Teori dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 409–423. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2484>.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019),
- Munasir, A. A. A., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2024). Pre-Emptive law enforcement efforts of community policing in the prevention of terrorism crimes based on justice values. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 4(1), 30–43.
- Munawir, Ahmad. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2023)
- Netray Media Monitoring. *Pantauan Kasus Pembunuhan di Indonesia dalam Pemberitaan Media Daring*. 2023.
- Novian Jaya, B. (2025). Tinjauan kriminologi tindak pidana membawa senjata tajam. *Golrev: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 99–113
- Nurdin, Ahmad. "Pengawasan Senjata Tajam dan Implikasinya Terhadap Keamanan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan*

Pembangunan, Vol. 5 No. 3, 2020.

Pabbu, A., & Arief, S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3),

Qomar, Nurul. "Urgensi Teori Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Legislasi Berkualitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 233–246

Rahmandha, Y., Andiko, T., & Mahdi, I. (2024). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2)

Restiana, Rika. "Paradoks Penegakan Hukum atas Kepemilikan Senjata Tajam dalam Masyarakat Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024)

Rezeki, A. P., & Bintang, A. S. (2023). Membangun keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif fikih siyasah. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–15.

Roziqin, R., Ukasah, S. A., & Budianto, B. (2023). Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal de Jure*, 15(2)

Saharuddin, S., Hidjaz, M. K., & Sahban, S. (2023). Efektivitas fungsi kepolisian

Sari, Dewi Kartika. "Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Hierarki Peraturan

Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 1 (2023)

sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 419-434.

SeputarEmpatLawang.com. (30 Juni 2019). Dua Pelaku Pengeroyokan Berhasil Diamankan. SeputarEmpatLawang.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Suhendra, Andi. "Judicial Review sebagai Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 85–102.

Suwito., Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), 1-29.

Syafiudin, M. (2020). *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Jurnal Ilmiah Hukum, 5 (2), 112.

Syahrial, M. F., & Sasmito Adi, H. I. (2024). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif sosiologis: Pengaruh timbal balik dalam pembentukan dan penegakan hukum. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(3), 1–8.

Widiyanto, A. P., Febriani, A., Julio, C. E., Rahmawati, D. I., Nandita, L., Friyadhi, N. F., & Juniyanti, S. B. (2025). *Analisis peran etika dan profesionalisme polisi sebagai penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat: studi kasus Ferdy Sambo*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1), 45–60.

Zahara, M., Fadhillah, A. P., Devari, O. Y., Adrian, A., & Dinata, M. J. (2025). Sosialisasi pendidikan hukum bagi masyarakat melalui kuliah kerja nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1191-1199.

Zahira, Z. H., & Halik, A. R. A. (2024). Peran dan tantangan wewenang kepolisian dalam penegakkan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6).

Undang Undang Aturan

Undang-Undang No 12 Tahun 1951

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

WEB/Internet

Polres Empat Lawang: Tupoksi dan pelayanan Polri di tingkat Polres dan Polsek. (n.d.). Sumatera Selatan: Polres Empat Lawang. Diakses pada 23 Juli 2025 dari <https://sumsel.polri.go.id/satkersatwil/POLRES-EMPAT-LAWANG>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang. (2023). *Kabupaten Empat Lawang dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Empat Lawang

Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam di Wilayah Polres Tegal. (2023). *Review-Unes: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1

Kompas.com. (2023, 13 Juli). *5 polisi diserang di Empat Lawang, pelaku diduga terganggu patroli*. Kompas. <https://www.kompas.com>

Polres Empat Lawang. (n.d.). *Tupoksi dan pelayanan Polri di tingkat Polres dan Polsek*. Sumatera Selatan: Polres Empat Lawang. Diakses pada 25 Juli 2025, dari <https://sumsel.polri.go.id/satkersatwil/POLRES-EMPAT-LAWANG>

Detik Sumbagsel. (2024, Agustus 24). *Andi tusuk Hebran hingga tewas di Empat Lawang, begini kronologinya*. Detikcom. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7037845/andi-tusuk-hebran-hingga-tewas-di-empat-lawang-begini-kronologinya>

SuaraPublik/SumSelUpdate. (2024). *Kedapatan membawa sajam, pemuda di Empat Lawang diamankan polisi*. SuaraPublik. <https://sumselupdate.com/kedapatan-membawa-sajam-pemuda-di-empat-lawang-diamankan-polisi>

- Rakyat Empat Lawang. (2024, Mei 30). *Polsek Ulu Musi serahkan tersangka kepemilikan sajam*. Rakyat Empat Lawang.
<https://rakyatempatlawang.bacakoran.co/read/6413/polsek-ulu-musi-serahkan-tersangka-kepemilikan-sajam>
- Tribatanews Polda Sumsel. (2025, Juni 25). *Polres Empat Lawang ungkap kepemilikan senjata api ilegal di Kecamatan Paiker*. Tribatanews Polda Sumsel.
<https://tribatanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/8943/Polres-Empat-Lawang-Ungkap-Kepemilikan-Senjata-Api-Ilegal-di-Kecamatan-Paiker>
- JPNN. (2025, Juni 26). *Simpan senjata api ilegal, pria di Empat Lawang ditangkap*. JPNN.com.
<https://www.jpnn.com/news/simpan-senjata-api-ilegal-pria-di-empat-lawang-ditangkap>
- Polri.go.id*. (2022). *Struktur organisasi Polri: Tingkat Polsek* [Penjelasan mengenai struktur organisasi Polri dari Mabes hingga Polsek]. Diakses pada 23 Juli 2025
- Polsek Ulu Musi, Empat Lawang. (n.d.). *IdAlamat.com*. Diakses pada 24 Juli 2025, dari
<https://idalamat.com/alamat/42919/polsek-ulu-musi-empat-lawang>
- Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. (2025). *Golrev: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 99-113.
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3875/0>

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Gambar 1.1 Wawancara dengan Kapolsek, Wakapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang



Gambar 2.1 Wawancara dengan Kepala Desa Kunduran, Kec. Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang



Gambar 2.2 Wawancara dengan Imam Masjid/Tokoh Agama Desa Kunduran, Kec. Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang



Gambar 3.1 Wawancara dengan Ketua Adat Desa Kunduran, Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang



Gambar 3.2 Wawancara dengan Pemuda Desa Kunduran, Kec.Ulu Musi Kab. Empat lawang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : ~~0719~~ /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP : 196503071989031005
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ifansyah Putra, M.Sos
NIP : 199303312019031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

Nama : Muhammad Irsyadi Sulton
NIM/ Prodi : 2111150126/HTN
Judul Skripsi : Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 Juli 2025

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 1977050520071020020



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Irsyadi Sulton	Pembimbing 1 : Prof.Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIM : 2111150126	
Jurusan : Hukum Tata Negara	Judul Skripsi : Kewenangan Polsek Ulu Musi
Prodi : Hukum Tata Negara	Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan
	Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang
	Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif Siyash
	Tanfidziyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Rabu/22-07-2025	Bab 2 - Menjabarkan teori & Bagan Polsek.	tambahkan teori Pemerintah Ulu	
2	Jumat/25-07/25	BAB 2-3 Revisi Paragraf	kurangi Paragraf	
3	Kabu/30-07/25	BAB 2-3 tambahkan sumber Pemerintah	Tambahkan sumber Pemerintah	
4	Kumuh/31-07/25	BAB 3	Perbaiki bab dan struktur Polsek.	
5	Jumat/1-08/25	BAB 2-3	Acc Bab 2-3	
6	Senin/01/25	Redaksi wawancara	Acc Redaksi wawancara	
7.	Jumad 3/10 2025	Bab 1-5	- tambahkan hasil analisis di bab 4	
8.	Rabu 8/10 2025	Bab 1-5	- Perbaiki spasi daftar Pustaka Acc	

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 1993103312019031005

Bengkulu
Pembimbing I

2025

Prof.Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Irsyadi Sulton	Pembimbing II : Ifansyah Putra, M.Sos
NIM : 2111150126	
Jurusan : Hukum Tata Negara	Judul Skripsi : Kewenangan Polsek Ulu Musi
Prodi : Hukum Tata Negara	Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan
	Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang
	Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif Siyash
	Tanfidziyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Selasa /22-07-2025	Bab 2 kajian teori	a. tambahkan teori Peraturan UU	A
2	Kamis /24-07-2025	Bab 2-3	-tambahkan referensi dari buku & skripsi	A.
3	Senin /28-07-2025	Bab 3	-Perbaiki penulisan footnote	A.
4	Selasa /29-07-2025	Bab 3	Acc	A.
5	Kamis 7/8-2025	Revisi wawancara	Buat penyusunan yang lebih detail	A.
6	Senin 11/8-2025	Revisi wawancara	Acc	A.
7	Senin 22/9-2025	Bab 1-5	- Rapihkan Footnote - Penulisan -tambah hadis di Bab 4	A.
8	Rabu 1/10-2025	Bab 4-5	-tambahkan kalimat larangan -Perbaiki bab 5	A.
9	Kamis 2/10-2025	Bab 1-5	Acc	A.

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 1993103312019031005

Bengkulu,
Pembimbing II


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 1993103312019031005

2025

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Nama : Muhammad Irsyadi Sulton

Nim : 2111150126

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Pertanyaan untuk Pihak Polsek Ulu Musi (Kapolsek, Wakapolsek, atau petugas terkait)

1. Identitas: Nama, usia, jabatan, masa kerja, latar belakang pendidikan, agama
2. Apa saja tugas dan kewenangan Polsek Ulu Musi dalam melakukan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di wilayah hukumnya?
3. Bagaimana isi pokok dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan bagaimana aturan ini diterapkan oleh Polsek dalam tugas sehari-hari?
4. Apa program kerja unggulan Polsek Ulu Musi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya terkait senjata tajam?
5. Siapa saja pihak yang dilibatkan Polsek dalam kegiatan pengawasan dan sosialisasi mengenai bahaya serta larangan membawa senjata tajam?
6. Kapan dan seberapa rutin kegiatan razia atau pengawasan senjata tajam dilakukan oleh Polsek Ulu Musi?
7. Di wilayah atau lokasi mana saja yang menjadi fokus utama Polsek dalam pengawasan senjata tajam, dan mengapa wilayah tersebut diprioritaskan?
8. Mengapa pengawasan terhadap senjata tajam masih menjadi perhatian penting di wilayah hukum Polsek Ulu Musi?
9. Bagaimana cara Polsek Ulu Musi membangun hubungan dengan masyarakat dan tokoh lokal dalam mendukung program keamanan dan pengawasan?
10. Bagaimana efektivitas sosialisasi hukum dan edukasi kepada masyarakat terkait larangan membawa senjata tajam menurut evaluasi Polsek?
11. Apa tantangan utama yang dihadapi Polsek Ulu Musi dalam melaksanakan pengawasan senjata tajam dan bagaimana solusi yang telah atau akan diterapkan?

Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat (Kades, Tokoh Agama, Ketua Adat, Pemuda sekitar)

Kepala Desa (Kades)

1. Identitas: Nama, usia, jabatan, masa kerja, latar belakang pendidikan, agama?
2. Apa peran pemerintah desa dalam membantu Polsek Ulu Musi mengawasi senjata tajam?
3. Siapa saja pihak di desa ini yang biasanya dilibatkan dalam kegiatan keamanan terkait senjata tajam?
4. Kapan terakhir kali desa ini bekerja sama dengan Polsek dalam program sosialisasi hukum tentang senjata tajam?
5. Di mana biasanya kegiatan sosialisasi atau razia senjata tajam dilakukan di desa ini?
6. Mengapa pemerintah desa memandang penting pengawasan senjata tajam oleh aparat kepolisian?
7. Bagaimana cara pemerintah desa berkoordinasi dengan Polsek untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam?

Tokoh Agama

1. Identitas: Nama, usia, jabatan, masa kerja, latar belakang pendidikan, agama?
2. Apa pandangan agama terhadap kebiasaan membawa senjata tajam tanpa alasan yang jelas?
3. Siapa yang biasanya menjadi sasaran utama dakwah atau penyuluhan terkait larangan membawa senjata tajam?
4. Kapan tokoh agama biasanya menyampaikan pesan tentang bahaya senjata tajam dalam pengajian atau khotbah?
5. Di mana saja tempat yang efektif untuk menyampaikan pesan moral terkait larangan membawa senjata tajam?
6. Mengapa tokoh agama merasa perlu ikut terlibat dalam program keamanan dan pengawasan senjata tajam?
7. Bagaimana metode dakwah atau pendekatan agama dapat membantu menekan kebiasaan membawa senjata tajam?

Ketua Adat

1. Identitas: Nama, usia, jabatan, masa kerja, latar belakang pendidikan, agama?
2. Apa aturan adat di wilayah ini terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam?
3. Siapa yang berwenang menegur atau memberikan sanksi adat jika ada warga yang melanggar aturan terkait senjata tajam?
4. Kapan terakhir kali lembaga adat terlibat dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan senjata tajam?
5. Di mana biasanya lembaga adat melakukan sidang atau musyawarah terkait pelanggaran adat penggunaan senjata tajam?
6. Mengapa hukum adat penting untuk dilibatkan bersama hukum negara dalam pengawasan senjata tajam?
7. Bagaimana koordinasi antara lembaga adat dan Polsek Ulu Musi dilakukan dalam menjaga keamanan?

Tokoh Pemuda

1. Identitas: Nama, usia, jabatan, masa kerja, latar belakang pendidikan, agama?
2. Apa pendapat pemuda di desa ini tentang larangan membawa senjata tajam?
3. Siapa di kalangan pemuda yang biasanya menjadi panutan dalam urusan keamanan desa?
4. Kapan terakhir kali pemuda terlibat dalam kegiatan bersama Polsek terkait sosialisasi atau keamanan?
5. Di mana biasanya pemuda berkumpul sehingga mudah dilakukan penyuluhan hukum terkait senjata tajam?
6. Mengapa sebagian pemuda masih ada yang membawa senjata tajam meskipun dilarang hukum?
7. Bagaimana peran organisasi kepemudaan dalam membantu mencegah peredaran senjata tajam?

Bengkulu, Agustus 2025



Muhammad Irsyadi Sulton
NIM. 2111150126

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

Pembimbing II



Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 1993303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : ~~0000~~ /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

28 Agustus 2025

Yth. Kepala Kepolisian Sektor Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
di-
Empat Lawang

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata Satu (S.1)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tahun Akademik 2025/2026 atas nama:

Nama : Muhammad Irsyadi Sulton
NIM : 2111150126
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data
penulisan skripsi yang berjudul: "Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat
Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif Siyasah Tanfidziyah."

Tempat Penelitian: Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 089 /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2025

28 Agustus 2025

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
di-

Empat Lawang

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata Satu (S.1)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tahun Akademik 2025/2026 atas nama:

Nama : Muhammad Irsyadi Sulton

NIM : 2111150126

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data
penulisan skripsi yang berjudul: "Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat
Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif Siyasah Tanfidziyah."

Tempat Penelitian: Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.



Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, M.A.

NIP. 19690402 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : ~~066~~/Un.23/F.I/PP.00.9/08/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

28 Agustus 2025

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Empat Lawang**
di-

Empat Lawang

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata Satu (S.1)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tahun Akademik 2025/2026 atas nama:

Nama : Muhammad Irsyadi Sulton
NIM : 2111150126
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data
penulisan skripsi yang berjudul: "Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat
Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif Siyasah Tanfidziyah."

Tempat Penelitian: 1. Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
2. Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten
Empat Lawang

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln.Noerdin Panji KM 7,5 Poros Tebing Tinggi Kode Pos 31453
Telp/Fax (0702) 21822

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 200/ 189 /SIP/Ban.KBP/2025

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor : 0889/Un.23/F.1//PP..00.9/08/2025 Tanggal 28 Agustus 2025 Perihal : Permohonan Izin Penelitian . Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini diberikan izin penelitian kepada :

Nama : Muhammad Irsyadi Sulton
NIM : 2111150126
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Tata Negara (S1)
Tempat Penelitian : 1. Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
2. Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
Waktu Penelitian : 29 Agustus s/d 29 September 2025
Judul Skripsi : **Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Perspektif Silyasah Tanfidziyah**

Dalam melakukan Penelitian untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1 Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian, serta hal lain yang dianggap akan berdampak mempengaruhi kinerja di Tempat melakukan Penelitian Tersebut.
- 2 Wajib mentaati norma peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat, serta tata tertib yang ada di wilayah Kabupaten Empat Lawang
- 3 Setelah selesai melaksanakan penelitian wajib melaporkan hasilnya baik dokumen skripsi dan laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan,
- 4 Surat izin ini akan dicabut dikembalikan dinyatakan tidak berlaku, bila ternyata peneliti tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, Agustus 2025

a.n KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN EMPAT LAWANG,
KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN



Tembusan Yth:

- 1 Sekretaris Daerah Empat Lawang
- 2 Polres Empat Lawang Kabupaten Empat Lawang
- 3 Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
- 4 Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
- 5 Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453
Telp/Fax : (0702) 21445 Email : dpmptsp.4lawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503/441 /DPMPTSP/2025

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor : 200/189/SIP/Ban.KBP/2025 Perihal Pengambilan Data Tertanggal 11 September 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini diberikan izin penelitian Kepada :

Nama : Muhammad Irsyadi Sulton
NIM : 2111150126
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (S1)
Waktu Penelitian : 29 Agustus sampai dengan 29 September 2025
Tempat Penelitian : 1. Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
2. Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
Judul Penelitian : ***Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 Perspektif Siyasah Tanfidziyah***

Untuk mengadakan Penelitian di Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dan Desa Kunduran Kabupaten Empat Lawang guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, 11 September 2025

a.n Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Empat Lawang,
JF Penata Perizinan Ahli Madya



[Signature]
Suryani, S.Pd, MM
Nip. 197012211993032003

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARSAN FAJRI
Jabatan : Kapolsek
Pangkat/NRP : IPTU / 72100251

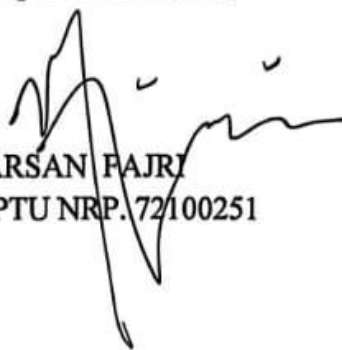
Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MUHAMMAD IRSYADI SULTON
NIM : 2111150126
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah selesai melakukan penelitian mengenai senjata tajam di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN POLSEK ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PENGAWASAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

Ulu Musi, 10 September 2025
Kapolsek Ulu Musi,



ARSAN FAJRI
IPTU NRP. 72100251

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irsyadi sulton
NIM : 2111150126
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam
Pengawasan Senjata Tajam Berdasarkan
Undang -Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui www.turnitin.com, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi, dengan presentasi plagiasi 9%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 15 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Irsyadi Sulton
NIM.2111150126

Mengetahui
Ko.Prodi Hukum Tata Negara


Alfansyah Putra, M.Sos
NIP.199303312019031005

Tim Penguji


M. Irwan Pebrianto, S.H., M.H